

**PERATURAN DESA
WAY WAKAK
NOMOR 07 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA
(RPJMDESA)**



**TAHUN
(2023-2029)**



KEPALA DESA WAY WAKAK
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

PERATURAN DESA WAY WAKAK
NOMOR 07 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJMDes) DESA WAY WAKAK
TAHUN 2023-2029

KEPALA DESA WAY WAKAK

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dalam rangka penyusunan RPJMDes, perlu membentuk Tim Penyusun RPJMDes;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a perlu membentuk Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Way Wakak Tahun 2023-2029.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Kepala LKPP Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015 Nomor : 4);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor : 7);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor : 8);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 Nomor 4);
 20. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018 Nomor : 6);
 21. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 32 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting di Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 Nomor : 32);
 22. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 42 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 Nomor : 42);
 23. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tatacara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020 Nomor 28);
 24. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 55 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020 Nomor);
 25. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 67 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020 Nomor);
 26. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tatacara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021 Nomor : 10);

27. Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : **B/448/25-LU/HK/2021** Tanggal 17 Desember 2021 tentang Pengangkatan Kepala Desa Way Wakak Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WAY WAKAK

dan

KEPALA DESA WAY WAKAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) DESA WAY WAKAK TAHUN 2023-2029.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa Ini Yang Dimaksud Dengan:

1. Desa Adalah Desa Way Wakak
2. Pemerintah Desa Adalah Pemerintah Desa Way Wakak
3. Kepala Desa Adalah Kepala Desa Way Wakak
4. Badan Permusyawaratan Desa Adalah Badan Permusyawaratan Desa Way Wakak
5. Kewenangan Desa Adalah Kewenangan Yang Dimiliki Desa Meliputi Kewenangan Di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah

Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
12. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
13. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
14. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalan dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
15. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

BAB II

PRINSIP – PRINSIP DASAR DAN SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA WAY WAKAK

Pasal 2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2023-2029 merupakan penjabaran visi, misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan pemerintah desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang penanggulangan bencana alam, keadaan darurat dan keadaan mendesak.

Pasal 3

Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa WAY WAKAK Tahun 2023-2029 disusun sebagai berikut :

- a. Bab I Pendahuluan
 - Latar Belakang
 - Landasan Hukum
 - Tujuan
- b. Bab II Profil Desa
 - Sejarah Desa
 - Kondisi Umum Desa
 - Keadaan Sosial Desa
 - Kesehatan
 - Kesejahteraan
 - SOTK Desa
- c. Bab III Prioritas Masalah
- d. Bab IV Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
 - Visi dan Misi
 - Tujuan dan Sasaran
 - Strategi dan Kebijakan
 - Program dan Kegiatan
- e. Bab V Penutup
- f. Lampiran – lampiran

Pasal 4

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa WAY WAKAK Tahun 2023-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa WAY WAKAK Tahun 2023 - 2029 sebagaimana tersebut dalam pasal 2 ditetapkan setiap 6 tahun sekali dan dilaksanakan secara bertahap, sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi serta kemampuan pendanaan dan apabila dipandang perlu dapat dilakukan revisi, perubahan sesuai dengan dinamika perkembangan pembangunan desa yang memerlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa WAY WAKAK Tahun 2023-2029.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahu, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini
dalam Lembaran Desa Way Wakak.

Ditetapkan Di Way Wakak
Pada Tanggal 04 September 2023

Kepala Desa Way Wakak



Diundangkan Di Way Wakak
pada tanggal 04 September 2023

Sekretaris Desa Way Wakak

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'Tulus Febri Yanto', written over a horizontal line.

TULUS FEBRI YANTO, S.Pd
LEMBARAN DESA WAY WAKAK NOMOR 07 TAHUN 2023

Lampiran Peraturan Desa Way Wakak

Nomor : 07 Tahun 2023

Tanggal : 04 September 2023

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA (RPJM DESA)
DESA WAY WAKAK TAHUN 2023-2029**



PEMERINTAH DESA WAY WAKAK

KECAMATAN ABUNG BARAT

KABUPATEN LAMPUNG UTARA

TAHUN 2023

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Desa adalah berasaskan rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotong-royongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan.

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 21 Th 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan pemberdayaan Masyarakat Desa.

Berdasarkan Paragraf 1 Pasal 79 sampai dengan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud disusun secara berianaka yang meliputi

: (a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan (b) Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dan merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Selain itu, program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa, perencanaan pembangunan Desa yang ada merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Dalam penyelenggaraannya, Pemerintah Desa mengikutsertakan masyarakat Desa untuk melaksanakan Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

Musyawarah tersebut menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan Pembangunan Desa tersebut dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi : (a). Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar; (b). Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia; (c). Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; (d). Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan (e). Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Berkaitan dengan hal tersebut, seiring dengan lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Way Wakak Tahun 2023-2029.

1.2. Dasar Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum dan pedoman pelaksanaan dalam penyusunan RPJM Desa Way Wakak Tahun 2023-2029 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- g. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- h. Peraturan Menteri Dalam Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015 Nomor : 4);

- j. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor : 7);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor : 8);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 Nomor : 4);
- m. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018 Nomor : 6);
- n. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 32 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting di Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 Nomor : 32);
- o. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 42 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 Nomor : 42);
- p. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 67 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020 Nomor :)
- q. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tatacara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021 Nomor : 10);

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Way Wakak Kecamatan ABUNG BARAT Kabupaten Lampung Utara disusun dengan maksud menyediakan sebuah dokumen perencanaan komprehensif 6 (enam) tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Menteri Desa pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan pemberdayaan Masyarakat Desa.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka RPJM-Desa Way Wakak Tahun 2023-2029 bertujuan untuk :

1. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum desa dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Desa terpilih dalam kurun waktu 6 (enam) tahun.
2. Menyediakan satu acuan resmi dan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa bagi seluruh jajaran Pemerintah Desa, BPD dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan, yang akan disusun dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) sebagai dokumen perencanaan tahunan yang

akan dibiayai dari APBDesa Way Wakak, APBD Kabupaten Lampung Utara, APBD Provinsi Lampung dan APBN serta sumber dana lainnya.

3. Memudahkan seluruh jajaran Pemerintahan Desa dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
4. Memberikan satu tolok ukur bagi seluruh jajaran Pemerintahan Desa dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja tahunan seluruh jajaran pemerintahan desa.

BAB II PROFIL DESA

2.1 SEJARAH DESA

1 Asal Usul

Desa **Way Wakak** pemekaran dari Desa Abung Barat Desa **Way Wakak** pada saat ini terdiri dari Tiga Dusun 5 Rt

2 SEJARAH PEMERINTAHAN DESA/DESA

Desa **Way Wakak** pernah dipimpin oleh beberapa Kepala Desa antara lain :

Tahun 2017 sd 2023

DONI PRIANSYAH

2.2. KONDISI DESA

1. Gambaran Umum Desa Way Wakak

Kondisi Desa **Way Wakak** pada umumnya berbeda dengan Desa-desa yang lain yang ada di wilayah Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dengan Kategori Desa Berkembang dengan wilayah yang Luas.

Secara umum Desa **Way Wakak** mengalami kemajuan dalam bidang Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Dari hasil analisis kemajuan Desa **Way Wakak** tidak sebanding dengan wilayah yang luas dan banyaknya jumlah penduduk dengan tingkat ekonomi masyarakat yang rendah serta kurang sejahtera (miskin) dan masih banyak infrastruktur jalan yang rusak. Sehingga status kemajuan Desa **Way Wakak** masih sangat membutuhkan prioritas kebutuhan dasar seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur pembangunan yang lebih baik.

2. Demografi

Desa **Way Wakak** berada di Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung.

a. Luas Desa Way Wakak	: 690 Ha
✓ Tanah Sawah	: 2 Ha
✓ Tanah Pemukiman	: 77 Ha
✓ Tanah Peladangan	: 511 Ha
✓ Tanah Perikana	: - Ha
✓ Tanah Lain-lain	: - Ha

b. Iklim :

✓ Curah Hujan	: 1.500 mm
✓ Jumlah Bulan Hujan	: 7 Bulan
✓ Suhu Rata-rata Harian	: 28 s/d 32 oC
✓ Tinggi Tempat	: 400 s/d 500
M/dpl	
✓ Bentang Wilayah	: Datar

c. Batas Wilayah :

Sebelah Utara Berbatasan Dengan Cahaya Negeri
Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Desa Ulak Ata
Sebelah Timur Berbatasan Dengan Desa Ogan Lima
Sebelah Barat Berbatasan Dengan Desa Tanjung Harta

d. Orbitasi

✓ Jarak ke Ibu Kota Kecamatan	: 1,5 Km
✓ Jarak ke Ibu Kota Kabupaten	: 40 Km
✓ Jarak ke Ibu Kota Provinsi	: 250 Km
✓ Jarak ke Ibu Kota Negara	: 350 Km
✓	

e. Penduduk Desa Way Wakak:

✓ Jumlah Penduduk	: 1050 Jiwa
✓ Jumlah Laki-Laki	: 478 Jiwa
✓ Jumlah Perempuan	: 572 Jiwa
✓ Jumlah KK	: 213 KK
✓ Jumlah KK RTM	: 80 KK

Tabel 2. 1.
Jumlah Penduduk Tahun 2018 - 2023

NO	TAHUN	JENIS KELAMIN		JUMLAH	LAJU PERUMBUHAN (%)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
1	2018	494	293	787	
2	2019	305	301	306	
3	2020	350	345	695	
4	2021	366	363	731	
5	2022	350	345	695	
6	2023	353	344	697	

Tabel 2.2.
Jumlah Rumah Tangga (KK) Tahun 2016 - 2021

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2018	207
2	2019	206
3	2020	207
4	2021	208
5	2022	211
6	2023	213

Tabel 2.3
Jumlah Rumah Tangga (KK) / Kepadatan Per-Dusun (RW) Tahun 2023

NO	NAMA DUSUN / RW	JUMLAH RUMAH TANGGA / KK
1	Dusun I	60
2	Dusun II	62
3	Dusun III	102
JUMLAH		224

2.2.3. Keadaan Sosial

Secara Sosial keadaan Desa **Way Wakak** dilihat dari beberapa aspek yaitu:

1. Pendidikan

a. Tingkat Pendidikan

✓ TK / PAUD	:	15	Orang
✓ SD / MI	:	45	Orang
✓ SLTP / MTs / Sedrajat	:	60	Orang
✓ SLTA / SMK / MA / Sedrajat	:	30	Orang
✓ S2 / S1 / Diploma	:	6	Orang
✓ Putus Sekolah	:	69	Orang
✓ Buta Huruf	:	26	Orang
✓ Belum Sekolah	:	190	Orang

b. Lembaga Pendidikan

✓ TK / PAUD	:	1	Unit
✓ SD / MI	:	1	Unit

c. Keagamaan

1. Islam	:	732	orang
----------	---	-----	-------

d. Tempat Ibadah

1. Masjid	:	2	Unit
2. Musholla	:	3	Unit

2.2.4. Kesehatan

1. Tenaga Medis

Jumlah Tenaga Kesehatan yang ada di Desa **Way Wakak**:

No	Tenaga Kesehatan	Jumlah	Ket
1	Keperawatan	Bidan	
		Perawat	1
2	Partisipasi Masyarakat	Posyandu	35
Jumlah		36	

2 Kesehatan

a) Penderita Penyakit

- ✓ Penyakit Menular tahun ini :
Orang
- ✓ Tidak Menular tahun ini : 30
Orang
- ✓ Penderita yang meninggal tahun ini : 4
Orang

b) Kematian Bayi

- ✓ Jumlah bayi lahir tahun ini : 2
Orang
- ✓ Jumlah bayi meninggal tahun ini : -
Orang

c) Kematian ibu melahirkan

- ✓ Jumlah ibu melahirkan tahun ini : 6
Orang
- ✓ Jumlah ibu melahirkan meninggal tahun ini : 0
Orang

d) Gizi balita

- ✓ Jumlah balita : 36 Orang
- ✓ Balita gizi buruk : 0 Orang
- ✓ Balita gizi baik : 36 Orang
- ✓ Balita gizi kurang : 0 Orang

2.2.5. Kesejahteraan

Masalah kesejahteraan social Desa **Way Wakak** didominasi oleh masalah keluarga miskin, hal ini merupakan pekerjaan rumah bagi kita semua untuk menentaskan kemiskinan tersebut, untuk masalah kesejahteraan dapat dilihat dari tabel berikut :

NO	Masalah Kesejahteraan	Jumlah	Keterangan
1	Keluarga Miskin Sosial	0	
2	Keluarga Rumah Tidak Layak Huni	10	
3	Jompo dan Lansia	7	
4	Anak Yatim dan Piatu	1	
5	Eks Narapidana	0	
6	Korban Bencana Alam Banjir	0	

1. Keadaan Ekonomi

a. Mata Pencaharian / Pekerjaan / Jenis enduduk

NO	PEKERJAAN	JUMLAH
1	PNS / TNI / POLRI	4
2	PENSIUNAN PNS / TNI / POLRI	1
3	DOSEN / GURU / HONORER	3
4	DOKTER / BIDAN / PERAWAT	1
5	KARYAWAN SWASTA	0
6	PEDAGANG	15
7	PETANI	300
8	TUKANG	4
9	SOPIR	5
10	BURUH	6
11	WIRASWASTA	0

b. Pajak dan Retribusi Desa

NO	URAIAN	TAHUN	RP
1	Pajak Desa dan PBB	2020	
2	Pajak Desa dan PBB	2022	
3	Pajak Desa dan PBB	2023	

c. Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Batuan Provinsi

NO	URAIAN	2022	2023
1	Alokasi Dana Desa	Rp. 316.597.960	Rp 382.090.994,00
2	Dana Desa	Rp. 788.791.000	Rp. 695.998.000,00
3	Bantuan Provinsi	-	Rp. 6.000.000
4	Bagi Hasil Pajak	Rp. 21.752.390	Rp. 29.404.602
JUMLAH		Rp. 1.142.877.450	Rp. 1.123.090.416

2 Kelembagaan Desa

a. Pembagian Wilayah

NO	NAMA DUSUN	JUMLAH RT	KETERANGAN
1	Way Wakak 01	1	
2	Way Wakak 02	1	
3	Way Wakak 03	2	

b. Lembaga Pemerintahan

NO	URAIAN	JUMLAH	KET
1	Kepala Desa	1	
2	Sekretaris Desa	1	
3	Kepala Urusan	3	
4	Kepala Seksi	3	
5	Kepala Dusun	3	
6	Ketua RT	5	
7	Petugas Kebersihan dan Penjaga Kantor	0	

c. Kepala Desa : DONI PRIANSYAH

Perangkat Desa

- ✓ Sekdes : Tulus Febrianto, S.Pd
- ✓ Kepala Urusan Keuangan : Paryoni
- ✓ Kepala Urusan Perencanaan : Juanda
- ✓ Kepala Urusan TU/Umum : Nopri Yani
- ✓ Kepala Seksi Pelayanan : Suprayetno
- ✓ Kepala Seksi Pemerintahan : Rian Sapta Pratama
- ✓ Kepala Seksi Kesra : Bambang Susilo

Kepala Kewilayahan/Dusun/RW/RT

- ✓ Kepala Dusun 01 : Abdul Roni
- Ketua RT 01 : Bahrudin
- ✓ Kepala Dusun 02 : Sucipto
- Ketua RT 01 : Sobirin
- ✓ Kepala Dusun 03 : Mat Hasan
- Ketua RT 01 : Rasman
- Ketua RT 02 : Taproni

d) Petugas Kebersihan dan Penjaga Balai Desa

✓ Petugas dan Penjaga : -

e) Lembaga Kemasyarakatan)

Berdasarkan Undang - Undang dan Peraturan yang berlaku Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat BPD, pada tahun 2023 - 2029 berjumlah 5 Anggota, ,Yaitu :

Ketua	:	MADSYHRONI
Sekretaris	:	ARIANSYAH
Anggota	:	1. SUTRISNO
		2. SOLIHIN
		3. BEDIK

f) Data Organisasi Kemasyarakatan

Dalam Upaya Peningkatan penyelenggaraan Pemerintah Desa, desa **Way Wakak** memiliki beberapa Organisasi Kemasyarakatan guna untuk menunjang kegiatan Pemerintahan sebagai mitra dalam pengawasan serta kegiatan kegiatan di Desa **Way Wakak**, adapun organisasi kemasyarakatan tersebut adalah :

1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Ketua	:	MUSTOPA
Anggota	:	1. SUYANTO
		2. BAMBANG
		3. JU NAIDI
		4. JEFRIYANTO

2) Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Ketua	:	PRIO HARTONO
Sekretaris	:	SOLIHIN
Bendahara	:	ANDI RIAWAN

3) Organisasi Kepemudaan Karang Taruna

- Ketua : MAT HASAN
Sekretaris : AANG KUSWARA
Bendahara : BAMBANG T
1. Bidang Humas : 1. ANGA
2.
3.
4.
2. Bidang Olah Raga dan Budaya : 1.
2.
3.
4.
3. Bidang Kepemudaan : 1. Agus.R
2.
3.
4.
4. Bidang Kewirausahaan : 1. A.JUPRIYADI


4) Organisasi Keagamaan

- ✓ NAHDATUL ULAMA
- ✓ MUSLIMAT

5) Kelompok Tani

- ✓ Kelompok Tani MARGO MULYO
- ✓ Kelompok Tani SIDO MAKMUR
- ✓ Kelompok Tani SIDO JAYA
- ✓ Kelompok Tani WAKAK LESTARI

2.2.3 STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA (SOTK)



2.2.4. MASALAH DAN POTENSI

Untuk mendukung perencanaan dan proses pembangunan di Desa **Way Wakak** terdapat berbagai masalah dan potensi yang diidentifikasi dari proses kajian Desa sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

NO	BIDANG	MASALAH	POTENSI
1	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Perlu peningkatan kesejahteraan Perangkat Desa	Perangkat Desa Lengkap
		Perlu peningkatan kesejahteraan Lembaga Pemerintahan dan Masyarakat	Ketua dan Anggota BPD, LPM, dan Karang Taruna,
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Jalan Desa masih banyak yang belum di Aspal	Badan Jalan, Onderlagh, Swadaya masyarakat
		Masih banyak Jalan Desa yang belum di Onderlag	Badan Jalan , Tenaga Swadaya Masyarakat
		Perlunya pembukaan Jalan Baru	Jalan Setapak
		Perlunya pembangunan SPAH	Tenaga Gotong Royong,
		Gedung Pendidikan, Muebler dan Alat Peraga educatif belum memadai, perlu dilengkapi	Lembaga Pendidikan TK / PAUD
		Perlunya pembuatan Talut dan Siring	Tenaga Gotong Royong,
		Kekurangan debit air ketika musim Kemarau, Perlu pembuatan Sumur Bor	Lokasi Sumur Bos, tenaga Gotong Royong
		Perlunya pembuatan gorong gorong	Tenaga Gotong Royong
		Kurangnya Kesejahteraan dan Tempat Pelayanan Posyandu	Kader Posyandu Cukup Peserta Posyandu banyak
		Kurangnya Kesejahteraan dan tempat pelayanan Poskesdes	Adanya kader Poskesdes
Lemahnya permodalan SPP	Kelompok SPP , Pemakain Modal		

		Paping Blok Fasilitas Pendidikan dan Jalan Gang Desa	Tempat pendidikan , Tenaga Gotong Royong
		Kurangnya Sarana POS Ronda	Linmas , Warga
		Kondisi Tempat pemandian Umum sangat buruk dan tidak layak	Lokasi Tempat Pemandian Umum, Sumber Air Deras
		Masjid belum di madai	Tenaga Sukarela Masyarakat
		Sarana Pendidikan Tingkat SMP Negeri dan SMA Negeri Tidak ada	Tenaga Masyarakat , Lahan Tanah
3	Pembinaan Kemasyarakatan	PKK Kurang Aktif, Perlu Pembinaan	Pengurus dan Anggota PKK
		Perlunya pembinaan masyarakat terhadap Siskamling	Anggota Linmas Cukup
		Perlunya pembinaan antar umat beragama	Masyarakat, Tokoh Agama , Tokoh Pemuda
		Kurangnya sarana dan prasarana olahraga di Desa	Tenaga Sukarela masyarakat
		Karang taruna kurang aktif , perlu pembinaan	Adanya ketua dan anggota Karang taruna
		Perlunya pembinaan kesenian kuda lumping	Kelompok Kuda Lumpung
		Kelompok Seni budaya " pencak silat" Perlu pembinaan lebih lanjut	Kelompok
		Perlunya peningkatan Status Faskes dari Puskesmas Pembantu menjadi Puskesmas	Gedung Puskesmas, Tenaga medis
		Alat pertanian, Bibit Unggul dan Pupuk kurang memadai untuk gapoktan	Gapoktan , kelompok Tani

		Perlunya pelatihan kelompok tani	Kelompok Tani
4	Pemberdayaan Masyarakat	Perlunya pelatihan kader dan aparat Desa	Kader dan Aparat Desa
		Perlunya pelatihan kelompok tani pembudidaya Sayur Mayur	Kelompok Tani
		Kelompok tani Padi perlu pembinaan dan pelatihan	Kelompok Tani
		Perlunya pelatihan kader kesehatan masyarakat	Kader kesehatan Obat obatan cukup
		Kurangnya pengetahuan keorganisasian gapoktan	Organiasi gapoktan
		Perlunya Pelatihan Karang Taruna	Masyarakat, Tokoh Pemuda

BAB III

PERUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Berdasarkan hasil Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten, Pengkajian Keadaan Desa, Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa, Penyusunan Rancangan R.P.M Desa, dan Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa maka dapat dilakukan perumusan prioritas masalah di Desa Way Wakak Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara dengan uraian sebagai berikut:

1. Rumusan Prioritas Masalah Bidang Penyelenggaraan Pemerintah :

Berdasarkan hasil proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Way Wakak Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023-2029, maka dapat dirumuskan prioritas masalah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan sebagai berikut :

- 1. Sub Bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa**
 - a. *Belum Optimalnya Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa.*
 - b. *Belum Optimalnya Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa.*
 - c. *Belum Optimalnya Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.*
 - d. *Belum Optimalnya Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Alat tulis kantor, Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dan lain-lain).*
 - e. *Belum Optimalnya Penyediaan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa.*
 - f. *Belum Optimalnya Penyediaan operasional Badan Permusyawaratan Desa*
 - g. *Belum Optimalnya Penyediaan Insentif/operasional Rukun Tetangga/Rukun Warga.*
 - h. *Belum Optimalnya penyediaan Operasional Perkantoran;*

2. Sub Bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa

- a. Belum Optimalnya Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan.
- b. Belum Optimalnya Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa
- c. Belum Optimalnya Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa;
- d. Belum Optimalnya Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa;
- e. Belum Optimalnya Pembangunan sarana dan prasarana Balai Desa;
- f. Belum Optimalnya Pengelolaan Aset Desa;
- g. Belum Optimalnya Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau Balai Desa;
- h. Belum Optimalnya Pemeliharaan sarana dan prasarana Aparatur Desa.

3. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, Dan Kearsipan :

- a. Belum Optimalnya Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan Kartu Tanda Pegawai, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan lain-lain);
- b. Belum Optimalnya Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran
- c. Profil Desa (profil kependudukan dan potensi Desa);
- d. Belum Optimalnya Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Desa;
- e. Belum Optimalnya Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan;
- f. Belum Optimalnya Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif;
- g. Belum Optimalnya Fasilitasi penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja/ penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja/ pendataan penduduk dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
- h. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Arsip Desa;
- i. Belum Optimalnya Pendataan Desa;
- j. Belum Optimalnya Pelayanan registrasi kependudukan dan pencatatan sipil tingkat Desa
- k. Belum Optimalnya Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi Desa dan antar Desa; dan

4. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, Dan Pelapo

- a. Belum Optimalnya pengelolaan/Administasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa;

- b. Belum Optimalnya Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dan lain-lain di luar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan);
- c. Belum Optimalnya Pengembangan Sistem Informasi Desa;
- d. Belum Optimalnya Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dan lain-lain);
- e. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa;
- f. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
- g. Belum Optimalnya Pengelolaan informasi Desa;
- h. Belum Optimalnya Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
- i. Belum Optimalnya Pembentukan organisasi Pemerintah Desa/lembaga kemasyarakatan Desa;
- j. Belum Optimalnya Sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat Desa.

5. Sub Bidang Pertanahan

- a. Belum Optimalnya Penyuluhan Pertanahan;
- b. Belum Optimalnya Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- c. Belum Optimalnya Penentuan/Penegasan/Pembangunan atas/Patok Tanah Desa ;
- d. Belum Optimalnya Penetapan dan penegasan batas Desa;
- e. Belum Optimalnya Penyusunan tata ruang Desa dan peta Desa;
- f. Belum Optimalnya Pengelolaan Tanah Desa atau tanah milik Desa;

2. Rumusan Prioritas Masalah Bidang Pelaksanaan Pembangunan :

Berdasarkan hasil proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Way Wakak Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023-2029, maka dapat dirumuskan prioritas masalah Bidang Pelaksanaan Pembangunan sebagai berikut :

1. Sub Bidang pendidikan

- a. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak- Kanak/Taman Penitipan Anak/Taman Kanak-Kanak A/Taman Pendidikan Al-Quran/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst);
- b. Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Alat Peraga Edukatif, Sarana Pendidikan Anak Usia Dini);
- c. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat;
- d. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak/Taman Penitipan Anak/Taman Kanak- KanakA/Taman Pendidikan Al-Quran/Madrasah Non-Formal Milik Desa;
- e. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak/Taman Penitipan Anak/Taman Kanak- KanakA/Taman Pendidikan Al-Quran/Madrasah Non-Formal Milik Desa;
- f. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Eclajar Milik Desa;
- g. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa);
- h. Dukungan Pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi;
- i. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana bangunan Pendidikan Anak Usia Dini/buku/wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini/peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya;
- j. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana taman belajar keagamaan/buku/bahan bacaan/ Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan; dan
- k. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat/sanggar seni/ film dokumenter/ peralatan kesenian.

2. Sub Bidang kesehatan, terdiri dari jenis Kegiatan:

- a. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat- obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dan seterusnya);
- b. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu);
- c. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dan lain-lain);
- d. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;

- e. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita;
- f. Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
- g. Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/Pos Kesehatan Desa;
- h. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/Pos Kesehatan Desa;
- i. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan/ Air Bersih /sanitasi/kebersihan lingkungan/jambanisasi/mandi, cuci, kakus;
- j. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
- k. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana alat bantu penyandang disabilitas/panti rehabilitasi penyandang disabilitas; dan
- l. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana balai pengobatan/posyandu/ poskesdes/ polindes/ posbindu/reagen *rapid tes kid* untuk menguji sampel-sampel makanan.
- m. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel/ Pemberian bantuan sosial/ pemberian santunan kepada keluarga fakir miskin/ analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa/ penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal/ penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal**.

3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari jenis Kegiatan:

- a. Pemeliharaan jalan Desa;
- b. Pemeliharaan jalan lingkungan permukiman/gang;
- c. Pemeliharaan jalan usaha tani;
- d. Pemeliharaan jembatan milik Desa;
- e. Pemeliharaan prasarana jalan Desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain);
- f. Pemeliharaan gedung/prasarana balai Desa/balai kemasyarakatan;
- g. Pemeliharaan pemakaman milik Desa/situs bersejarah milik Desa/petilasan milik;
- h. Pemeliharaan embung milik Desa;
- i. Pemeliharaan monumen/gapura/batas Desa;
- j. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan Desa;
- k. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan permukiman/gang;
- l. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani;

- m. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pekerjaan rasan jembatan milik Desa;
- n. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan Desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain);
- o. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan;
- p. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pemakaman milik Desa/situs bersejarah milik Desa/petilasan;
- q. Pembuatan/pemutakhiran peta wilayah dan sosial Desa;
- r. Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang Desa;
- s. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan monumen/gapura/batas Desa;
- t. Pembangunan/pemeliharaan jalan/talud pengaman tebing/bronjong pengaman tebing/saluran irigasi/energi baru dan terbarukan/ pembangkit listrik tenaga mikrohidro/lapangan Desa / taman Desa/lingkungan permukiman masyarakat Desa;
- u. Pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana fisik kantor/fisik sosial/Masyarakat/Penanggulangan Bencana Alam;
- v. Pembangunan/pengembangan/pemeliharaan/pengelolaan sarana dan prasarana pasar Desa;
- w. Pembentukan/pengembangan Sarana dan Prasarana Badan Usaha Milik Desa/penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa;
- x. Pembangunan/perbaikan/pengelolaan bendungan skala kecil/ embung Desa/irigasi Desa/lumbung Desa/ lumbung Dusun/jalan sawah/gubuk pertanian;
- y. Pembangunan/ Pengadaan/ pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana Jasa dan Industri Kecil/industri rumah tangga/mesin jahit/peralatan bengkel kendaraan bermotor/mesin bubut untuk meubeler; /pemasaran produk Desa/pasar sayur/ pasar hewan/toko online/gudang barang.

4. Sub Bidang Kawasan permukiman, terdiri dari jenis Kegiatan:

- a. Dukungan pelaksanaan program pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni Keluarga Miskin (pemetaan, validasi, dan lain-lain);
- b. Pemeliharaan sumur resapan milik Desa;
- c. Pemeliharaan sumber air bersih milik Desa (mata air/tandon penampungan air hujan/su-nur bor, dan lain-lain);
- d. Pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dan lain-lain);
- e. Pemeliharaan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dan lain-lain diluar prasarana jalan);
- f. Pemeliharaan fasilitas jamban umum/mandi cuci kakus umum, dan lain-lain;

- g. Pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah Desa/permukiman (penampungan, bank sampah, dan lain-lain);
- h. Pemeliharaan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);
- i. Pemeliharaan taman/taman bermain anak milik Desa;
- j. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumur resapan;
- k. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumber air bersih milik Desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dan lain-lain);
- l. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dan lain-lain);
- m. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dan lain-lain, diluar prasarana jalan);
- n. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas jamban umum/MCK umum, dan lain-lain;
- o. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas pengelolaan sampah Desa/permukiman (penampungan, bank sampah, dan lain-lain);
- p. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);
- q. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan taman/taman bermain anak milik Desa;
- r. Pemugaran/Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Warga Desa;
- s. Pembangunan/Rehabilitasi rumah layak huni/ rumah sehat untuk fakir miskin;
- t. Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan permukiman masyarakat Desa/penerangan lingkungan permukiman/pedestrian/ drainase Desa/ selokan/tempat pembuangan sampah/ pengadaan gerobak sampah/pengadaan kendaraan pengangkut sampah/pengadaan mesin pengolah sampah;
- u. Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
- v. Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam.

5. Sub Bidang kehutanan dan lingkungan hidup, terdiri dari jenis Kegiatan:

- a. Pengelolaan hutan milik Desa;
- b. Pengelolaan lingkungan hidup Desa;
- c. Pelatihan/sosialisasi/penyuluhan/penyadaran tentang lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. Penghijauan/pelestarian lingkungan hidup;
- e. Pembangunan/pemeliharaan Taman Desa;
- f. Perawatan air bawah tanah/ perlindungan mata air/kolam untuk mata air;
- g. Pembuatan terasering/pembersihan daerah aliran

- sungai/plesengan sungai;
- h. Penanganan kebakaran hutan dan lahan/pencegahan abrasi pantai/ pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi gedung pengungsian;
- i. Pengadaan tong sampah/pembangunan tempat sampah;
- j. Pengelolaan usaha hutan Desa;
- k. Pembibitan tanaman pangan/penggilingan padi/pengadaan saprodi/pembukaan lahan pertanian/percetakan lahan pertanian; dan
- l. Pembangunan sarana dan prasarana usaha pertanian/pengolahan hasil pertanian/produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif tingkat Desa/ pemasaran produksi pertanian.

6. Sub Bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, terdiri dari jenis Kegiatan:

- a. Pembuatan rambu-rambu di jalan Desa;
- b. Penyelenggaraan informasi publik Desa (misal :pembuatan poster/baliho informasi penetapan/Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desaa untuk warga dan lain-lain);
- c. Pengelolaan dan pembuatan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal Desa;
- d. Pembangunan/Pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi/informasi/komunikasi/terminal Desa;
- e. Pembangunan/Pengadaan/pengembangan/pemeliharaan tambatan perahu/jalan pemukiman/ jalan poros Desa/ jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian/ jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata/jembatan Desa/gorong-gorong; dan
- f. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan jaringan internet untuk warga Desa/website Desa/peralatan pengeras suara (loudspeaker)/telepon umum/ radio *Single Side Band* (SSB);

7. Sub Bidang energi dan sumber daya mineral, terdiri dari jenis Kegiatan:

- a. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana energi/sumber daya alam/pembangkit listrik tenaga mikrohidro/pembangkit listrik tenaga diesel/pembangkit listrik tenaga matahari/pemeliharaan instalasi biogas/jaringan distribusi tenaga listrik;
- b. Pembangunan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna;
- c. Pengadaan/pemanfaatan/pemeliharaan penggilingan padi/peraut kelapa/ penepung biji-bijian/pencacah pakan terna/sangrai/ pemotong/pengiris buah dan

- sayuran/pompa air/traktor mini; dan
- d. Pembangunan/pengadaan instalasi biogas/mesin pakan ternak/kandang ternak.
- 8. Sub Bidang Pariwisata Desa, terdiri dari jenis Kegiatan:**

- a. Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa;
- b. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa;
- c. Pengembangan pariwisata tingkat Desa; dan
- d. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata/ pondok wisata/panggung hiburan/ kios cenderamata/kios warung makan/wahana permainan anak/wahana permainan outbound/ taman / tempat penjualan tiket/rumah penginapan/angkutan wisata**.

3. Rumusan Prioritas Masalah Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :

Berdasarkan hasil proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Way Wakak Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023-2029, maka dapat dirumuskan prioritas masalah Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebagai berikut :

1. Sub Bidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat terdiri dari jenis Kegiatan:

- a. Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa);
- b. Koordinasi pembinaan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dan lain-lain) skala lokal Desa;
- c. Pelatihan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal Desa;
- d. Penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal Desa;
- e. Bantuan hukum untuk aparaturnya Desa dan masyarakat miskin;
- f. Pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat;
- g. Pembinaan keamanan dan ketertiban;

- h. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- i. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
- j. Penyelenggaraan urusan pembinaan kemasyarakatan meliputi keagamaan, Keluarga Berencana, peranan wanita, kesehatan, kepemudaan, pendidikan dan kebudayaan, bantuan sosial, pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan urusan kemasyarakatan lainnya;
- k. Pembentukan tim keamanan Desa;
- l. Pemberian ijin hajatan dan keramaian berskala Desa;
- m. Fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin dalam program keluarga berencana/ketrampilan produktif bagi keluarga miskin/bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah tangga miskin; dan
- n. Penyuluhan kepada masyarakat Desa/sosialisasi dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat.

2. Sub Bidang kebudayaan dan keagamaan terdiri dari jenis Kegiatan :

- a. Pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat Desa;
- b. Pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional;
- c. Penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dan lain-lain) tingkat Desa;
- d. Pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik Desa;
- e. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik Desa;
- f. Pembinaan kerukunan umat beragama;
- g. Pembinaan kesenian dan sosial budaya;
- h. Pembinaan lembaga adat;
- i. Penanganan urusan nikah, talak, cerai dan rujuk;
- j. Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan;
- k. Pembinaan kegiatan zakat, infaq, shodaqoh dan kegiatan yang bersifat sosial serta kegiatan keagamaan; dan
- l. Penyiapan data kependudukan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, transmigrasi, bantuan sosial, tuna wisma, keluarga miskin, penyandang cacat, kelahiran dan kematian.

3. Sub Bidang kepemudaan dan olah raga terdiri dari jenis Kegiatan:

- a. Pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil Desa di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional;
- b. Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan
- c. (kepemudaan, penyadaraan wawasan kebangsaan, dan lain-lain) tingkat Desa;
- d. Penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olah raga tingkat Desa
- e. Pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa;
- f. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana Dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa;
- g. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olahraga;
- h. Pembinaan pemuda dan olah raga;
- i. Pembinaan anak usia dini;
- j. Peningkatan sarana dan prasarana olah raga;
- k. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
- l. Peningkatan sumberdaya manusia bidang olah raga;
- m. Fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Desa; dan Penyelenggaraan olahraga tingkat Desa.

4. Sub Bidang kelembagaan masyarakat terdiri dari jenis Kegiatan:

- a. Pembinaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Lembaga Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- b. Pembinaan Organisasi Perempuan/Pembinaan Kesejahteraan Keluarga;
- c. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;
- d. Pembinaan lembaga kemasyarakatan Desa;
- e. Fasilitasi kegiatan urusan kemasyarakatan;
- f. Pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga;
- g. Sistem organisasi masyarakat adat/ pembinaan kelembagaan masyarakat/ pembinaan lembaga dan hukum adat/pengembangan peran masyarakat Desa.

4. Rumusan Prioritas Masalah Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan hasil proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Way Wakak Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023-2029, maka dapat dirumuskan prioritas masalah Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut :

1. Sub Bidang kelautan dan perikanan terdiri dari jenis Kegiatan :

- a. Bantuan perikanan (bibit/pakan
- b. Pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk perikanan darat/nelayan;

2. Sub Bidang pertanian dan peternakan, terdiri dari jenis Kegiatan :

- a. Peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi/jagung, dan lain-lain) peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan);
- b. Peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang dan lain-lain);
- c. Penguatan ketahanan pangan tingkat Desa (lumbung Desa dan lain-lain);
- d. Pemeliharaan saluran irigasi tersier/sederhana;
- e. Pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan;
- f. Pengelolaan jaringan irigasi/Produksi Pertanian/produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian tingkat Desa/hasil produksi usaha pertanian/ ketahanan pangan dan usaha pertanian tingkat Desa;
- g. Pelatihan kelompok tani; dan
- h. Pelestarian lingkungan hidup /pembibitan pohon langka/reboisasi.

3. Sub Bidang peningkatan kapasitas aparatur Desa, terdiri dari jenis Kegiatan:

- a. Peningkatan kapasitas Kepala Desa;
- b. Peningkatan kapasitas Perangkat Desa;
- c. Peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa;
- d. Pelatihan bagi kepala Desa/Perangkat Desa/Badan Permusyawaratan Desa;
- e. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/ kader pemberdayaan masyarakat Desa/kader kesehatan masyarakat Desa;
- f. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;

- g. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial/Pengembangan Peran Masyarakat Desa/Pelestarian gotong royong/Peningkatan Kualitas Proses Perencanaan Pembangunan Partisipatif/pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat;
 - h. Penyusunan arah pengembangan Desa/penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan/ pendataan dan penyusunan potensi dan aset Desa/profil Desa/data Desa/peta aset Desa;
 - i. Sosialisasi penggunaan dana Desa/ pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital/ pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik/ penyelenggaraan musyawarah Desa/ pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa;
 - j. Pengembangan sistem informasi Desa/ penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa/ penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa/ pengelolaan informasi dan komunikasi tingkat Desa/Profil Desa/sistem informasi Desa/koran Desa/website Desa/ radio komunitas;
 - k. Pemantauan dan audit berbasis komunitas/ pengembangan unit pengaduan di Desa/ pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa/ pengembangan kapasitas paralegal Desa/ pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa; dan
 - l. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana/ penyediaan layanan informasi tentang bencana alam/pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam/ pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam.
4. **Sub Bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, terdiri dari jenis Kegiatan :**
- a. Pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan;
 - b. Pelatihan/penyuluhan perlindungan anak;
 - c. Pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas);
 - d. Pemberdayaan posyandu, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga dan Bina Keluarga Balita/pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak Desa/pembentukan dan fasilitasi forum anak desa;

- e. Pemberdayaan masyarakat berbasis gender dan pelaksanaan pengarusutamaan gender/perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di desa/peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak/pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- f. Kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, *Human Immunodeficiency Virus/Acquired immunodeficiency syndrome*, tuberkulosis, hipertensi, *diabetes mellitus* dan gangguan jiwa/ hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak/pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan/perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
- g. Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah/pengobatan untuk lansia/keluarga berencana/pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
- h. Pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak/pelatihan pangan yang sehat dan aman/ pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman;
- i. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan/Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu/pelayanan kesehatan masyarakat/penyediaan air bersih/pelayanan kesehatan lingkungan;
- j. Bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat/ bantuan insentif guru Pendidikan Anak Usia Dini/ bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
- k. Penyelenggaraan pelatihan kerja/penyelenggaraan kursus seni budaya/bantuan pemberdayaan bidang olahraga/pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
- l. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel/ Pemberian bantuan sosial/pemberian santunan kepada keluarga fakir miskin/analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa/penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal/penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal.

- 5. Sub Bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, terdiri dari jenis Kegiatan :**
- Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/Koperasi Unit Desa/Usaha Mikro Kecil Menengah;
 - Pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi;
 - Pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi perdesaan no pertanian;
 - Pemberdayaan ekonomi masyarakat;
 - Pemberdayaan usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga
 - Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi tingkat Desa;
 - Peningkatan kapasitas pengelola wisata Desa dan fasilitasi pelaku usaha pariwisata di Desa;
 - Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 - Pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan
 - Pembentukan usaha ekonomi masyarakat; dan
 - Bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat.
- 6. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal :**
- Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ersiapan dan pembentukan awal Badan Usaha Milik Desa);
 - Pelatihan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa);
 - Bantuan modal untuk kelompok tani
 - Pelatihan Kewirausahaan;
 - Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif perempuan/ kelompok masyarakat miskin;
 - Peningkatan kapasitas kelompok pengrajin/ peningkatan kapasitas kelompok pemuda/pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa;
 - Pendirian Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama/penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama/penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama/pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha Badan Usaha Milik Desa dan usaha ekonomi lainnya tingkat Desa/Pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama/Pengelolaan Pemasaran Hasil Badan Usaha Milik Desa dan usaha ekonomi lainnya;
 - Pengelolaan lingkungan perumahan Desa/ lingkungan permukiman masyarakat Desa/ sampah berskala rumah tangga/sarana pengolahan air limbah; dan

7. Sub Bidang perdagangan dan perindustrian, terdiri dari jenis Kegiatan

- a. Pengembangan industri kecil level Desa;
- b. Pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga dan lain-lain);
- c. Pengelolaan pasar Desa / usaha jasa dan industri kecil tingkat Desa;
- d. Pelatihan usaha ekonomi dan Perdagangan;
- e. Pelatihan teknologi tepat guna/pengembangan energi terbarukan/pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas/pembuatan bioethanol dari ubi kayu/pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel/ pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;
- f. Sosialisasi Teknologi Tepat Guna/pus pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa/percontohan Teknologi Tepat Guna untuk produksi pertanian/pengembangan sumber energi perdesaan/pengembangan sarana transportasi dan komunikasi/pengembangan jasa dan industri kecil;
- g. Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna/ energi terbarukan/produk unggulan desa / produk unggulan kawasan perdesaan;
- h. Pengelolaan tempat pemandian umum/air minum berskala Desa/hutan Desa/hutan Adat/industri air minum/industri pariwisata Desa/industri pengolahan ikan;
- i. Pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga/pengadaan dan penyewaan alat transportasi/pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
- j. Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha Badan Usaha Milik Desa dan usaha ekonomi lainnya/penyediaan informasi harga/pasar/pameran hasil usaha Badan Usaha Milik Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi/kerjasama perdagangan antar Desa/kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga.

5. Rumusan Prioritas Masalah Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa

Berdasarkan hasil proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Way Wakak Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023-2029, maka dapat dirumuskan tidak ada prioritas masalah Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa.

BAB IV
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA

4.1. VISI dan MISI

a. Visi

Visi adalah rumusan umum untuk mengenal keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholders*. Visi dapat dikatakan juga semacam tujuan yang dapat mengarahkan dan mendorong semua *stakeholders* (pemerintah dan non pemerintah) untuk berkontribusi pada pencapaian visi. Visi dirancang mempunyai jangkauan 6 tahun kedepan atau lebih kedepan dan merupakan keadaan ideal yang sifatnya memberikan inspirasi dan arah serta posisi tawar desa di masa depan dalam kancah pergaulan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan kondisi masyarakat Desa Way Wakak saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan serta pemerintah desa, maka dalam pelaksanaan periode pembangunan Pemerintah Desa Way Wakak tahun 2023 - 2029, dicanangkan visi Pembangunan Desa Way Wakak adalah sebagai berikut :

TERWUJUDNYA DESA WAY WAKAK YANG SEMAKIN
MAJU, AMAN, TENTERAM, SEJAHTERA DAN
BERMARTABAT

Penjelasan Visi:

Pada visi tersebut terdapat 5 kata kunci yaitu: Maju, Aman, Tenteram, Sejahtera dan Bermartabat artinya

bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa Way Wakakyaitu masyarakat desa yang Sejahtera dan bermartabat, maka dalam 6 tahun yang akan datang ini diperlukan upaya mewujudkan:

1. **Semakin Maju**, yang dimaknai bahwa pembangunan manusia sebagai pelaku utama pelaksana pembangunan diwujudkan untuk menciptakan sumber daya manusia yang semakin maju dan lebih baik;
2. **Aman**, yang dimaknai bahwa pembangunan desa yang akan dilaksanakan dapat mewujudkan rasa aman bagi Masyarakat dan bebas anacam an apapun;
3. **Tentram**, yang dimaknai bahwa dalam pembangunan desa dapat memberikan rasa damai, tenang dan bahagia;
4. **Sejahtera**, yang dimaknai bahwa pembangunan desa yang telah direncanakan dapat menyentuh kesejahteraan masyarakat desa dengan tanpa membedakan kepentingan politik, SARA, dan pihak tertentu;
5. **Bermartabat**, yang dimaknai bahwa pembangunan desa yang telah direncanakan dapat meningkatkan derajat dan martabat seluruh lapisan masyarakat desa;

b. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan yang nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun misi pembangunan Desa Way Wakakuntuk 6 tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat tata kelola Pemerintahan Desa yang efektif, demokratis, transparan & akuntabel;

2. Memperkuat kemandirian ekonomi, pertanian dan pemberdayaan masyarakat;
3. Mendorong berkembangnya kehidupan beragama dan peningkatan pendidikan bagi seluruh masyarakat;
4. Mendorong terciptanya suasana desa yang aman, tentram, damai dan sejahtera;
5. Percepatan pembangunan infrastruktur dan akses layanan dasar untuk meningkatkan derajat kehidupan bagi masyarakat;
6. Pelestarian lingkungan hidup dan potensi alam untuk mewujudkan desa wisata yang berwawasan lingkungan.

c. Tujuan

Mengacu pada pernyataan visi dan misi dengan didasarkan pada isu-isu, permasalahan dan potensi yang ada di Desa Way Wakak maka tujuan yang ingin dicapai dalam 6 tahun ke depan adalah :

1. Terwujudnya masyarakat yang semakin maju dalam kemandirian ekonomi dan pertanian.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat yang lebih baik;
3. Mengenalkan pariwisata yang ada di desa Way Wakak kepada masyarakat luas baik lokal maupun nasional

d. Sasaran

Sasaran umum yang merupakan target atau hasil yang diharapkan dari pembangunan Desa Way Wakak dalam kurun waktu 6 tahun kedepan dimana atas keberhasilan target ini diharapkan berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat, yaitu :

1. Meningkatkan Desa Way Wakak sebagai desa mandiri;
2. Meningkatnya peran tenaga kependidikan baik formal maupun informal;
3. Semakin berkualitasnya taraf hidup masyarakat desa dan dapat diandalkan dalam kancah persaingan global;

4.2. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Kebijakan Pembangunan Desa Way Wakakakan diarahkan pada beberapa aspek, antara lain :

1. Pengalokasian anggaran berdasarkan skala prioritas agar program pemerintah desa dapat terlaksana secara cepat, tepat dan akurat yang ditunjang dengan peningkatan kesejahteraan aparatur dan lembaga yang ada dengan mengedepankan perbaikan manajemen pemerintahan dan pelayanan publik
 2. Penataan administrasi pemerintahan desa
 3. Memberdayakan lembaga yang ada dan mengoptimalkan kegiatan ekonomi guna menunjang Peningkatan daya beli masyarakat
 4. Peningkatan sumber daya masyarakat agar masyarakat menjadi lebih produktif dan mampu berdaya saing menghadapi perkembangan lingkungan
 5. Peningkatan Kegiatan Pembinaan Keagamaan
 6. Peningkatan pengelolaan jalan Desa, jalan lingkungan, gang, , saluran air pertanian, sarana keagamaan serta infrastruktur lainn Menggerakan seluruh clemen masyarakat dalam swadaya guna mencapai target pembangunan di Desa.
 7. Menggali potensi di wilayah desa guna menambah PAD Desa untuk menambah dana stimulan pemerintah dalam pembangunan yang ada di Desa.
 8. Meningkatkan SDM masyarakat dengan mengadakan pelatihan - pelatihan khususnya di bidang pertanian dan Industri Rumah tangga untuk mendorong tingkat perekonomian masyarakat.
 9. Membantu para petani dalam permodalan.
- Sesuai dengan arah kebijakan yang ada di Desa Way Wakak yang meliputi lima bidang, maka untuk perencanaan kegiatan yang ada di Desa Way Wakak tetap berdasarkan empat bidang tersebut, yaitu :

1. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan desa antara lain :
 - a. Penetapan dan penegasan batas Desa
 - b. Pendataan Desa
 - c. Penyusunan tata ruang Desa
 - d. Penyelenggaraan musyawarah Desa
 - e. Pengelolaan informasi Desa
 - f. Penyelenggaraan perencanaan Desa
 - g. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa
 - h. Penyelenggaraan kerjasama antar Desa
 - i. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Pengisian Perangkat Desa
 - j. Penghasilan dan Kesejahteraan Pemerintah Desa
 - k. Honor, Operasional Tim dan Lembaga Desa
 - l. Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa, kegiatan desa antara lain :
 - a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:
 1. Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa
 2. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani
 3. Jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian
 4. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan
 5. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa
 6. Pengembangan sarana dan prasarana produksi pertanian di Desa
 7. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa
 8. Pembangunan dan pengelolaan pembangkit listrik tenaga mikrohidro
 9. Pembangunan dan pengelolaan sumber air
 - b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:

1. Air bersih berskala Desa
 2. Sanitasi lingkungan
 3. Pengembangan dan Pelayanan Kesehatan Desa
 4. Pengelolaan dan Pembinaan Kesehatan Desa
 5. Sarana dan prasarana kesehatan
- c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
1. Taman bacaan masyarakat/perpustakaan
 2. Pembangunan dan Pengelolaan sarana prasarana Pendidikan anak usia dini
 3. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini
 4. Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat
 5. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni
 6. Sarana dan prasarana kegiatan kesenian
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
1. Pembentukan dan pengembangan BUM Desa
 2. Penguatan permodalan BUM Desa
 3. Pembibitan tanaman pangan
 4. Penggilingan padi
 5. Pembangunan dan pengelolaan lumpung pangan Desa
 6. Pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan
 7. Pembukaan lahan pertanian
 8. Pembangunan dan Pengelolaan Kandang ternak
 9. Mesin pakan ternak
 10. Pengembangan benih lokal
 11. Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian
 12. Pengembangan ternak secara kolektif
 13. Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri

- e. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
 1. Penghijauan
 2. Perlindungan terhadap satwa
 3. Pengelolaan sampah secara terpadu
 4. Perlindungan terhadap mata air
 5. Pembersihan daerah aliran sungai
3. Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa, kegiatan desa antara lain :
 - a. Pembinaan lembaga kemasyarakatan
 - b. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
 - c. Pembinaan kerukunan umat beragama
 - d. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga
 - e. Pengadaan sarana dan prasarana tempat ibadah
 - f. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat
 - g. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan, anak usia dini
 - h. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni
4. Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa, kegiatan desa antara lain :
 - a. Pelatihan usaha ekonomi produktif dan pertanian
 - b. Pelatihan teknologi tepat guna
 - c. Peningkatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
 - d. Pelatihan peningkatan kualitas proses perencanaan desa
 - e. Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - f. Penyelenggaraan sosialisasi/penyuluhan/seminar tentang kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat
 - g. Peningkatan Kesejahteraan Perangkat Desa
 - h. Pemberian bantuan masyarakat miskin/ penanggulangan kemiskinan
 - i. Peningkatan kapasitas masyarakat, melalui :
 - 1)Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - 2)Kelompok Usaha Ekonomi Produktif
 - 3)Kelompok Perempuan
 - 4)Kelompok Tani

- 5)Kelompok Masyarakat Miskin
 - 6)Kelompok pengrajin /ketrampilan khusus
 - 7)Kelompok perlindungan anak
 - 8)Kelompok Pemuda
 - 9)Kelompok Kesenian
 - 10) Kelompok Keagamaan
 - 11) Kelompok Simpan Pinjam
 - 12) Kelompok Tenaga Pengajar
 - 13) Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
5. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa
- a. Penanggulangan Bencana
 - b. Keadaan Darurat
 - c. Keadaan Mendesak

4.3 Program Kegiatan

Untuk mempermudah pelaksanaan pembangunan desa dalam kurun waktu 6 tahun (2023-2029) serta upaya sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dengan kebijakan Pemerintah Desa Way Wakak, maka program kegiatan pembangunan Desa Way Wakak direncanakan sebagai berikut :

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Way Wakak Tahun 2023-2029 ini merupakan dokumen yang menjadi acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) setiap tahunnya. RPJM Desa ini disusun sebagai pedoman Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas dibidang Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat dengan menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan serta tepat sasaran. Koordinasi pembangunan tersebut dilakukan secara lintas sektoral dengan berpihak pada pemangku kepentingan serta berlandaskan prinsip untuk mencapai kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Selain itu perencanaan pembangunan secara hirarki telah disusun dengan melibatkan berbagai pihak yang berintikan proses komunikasi antar

pemangku kepentingan yang dilakukan melalui Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan pembangunan Desa.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk bagi seluruh masyarakat dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan di Desa Way Wakak Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/ KOTA YANG MASUK KE DESA

DESA : WAY WAKAK
 KECAMATAN : ABUNG BARAT
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Program/ Kegiatan	SKPD Pengelola Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan (Dusun/RT/RW)	Volume	Satuan	Pagu Dana(Rp.)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
JUMLAH TOTAL						

 Mengetahui Kepala Desa DONI PRIANSYAH	Way Wakak 04 September 2023 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa  TULUS FEBRI YANTO
---	--

DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

DESA : WAY WAKAK
KECAMATAN : ABUNG BARAT
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1	Kebun Singkong	210	Ha
2	Kopi	64	Ha
3	Lada	10	Ha
4	Karet	12	Ha
5			
6			
7			
8			
9			
10			

 <p>Mengetahui Kepala Desa</p>  <p>DONI PRIANSYAH</p>	<p>Way Wakak 04 September 2023 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa</p>  <p>TULUS FEBRIYANTO</p>
--	---


Keterangan:

Diisi dengan data sekunder dari data Potensi Desa, Profil Desa, Monografi Desa, Data kependudukan catatan sipil, data pendidikan dll yang relevan
 D = SDA dalam Desa
 K = SDA terkait Kawasan Perdesaan/ Wiyayah Antar Desa

DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

DESA : WAY WAKAK
 KECAMATAN : ABUNG BARAT
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1	Penduduk dan keluarga		
	a. Jumlah penduduk laki-laki	478	Orang
	b. Jumlah penduduk perempuan	572	Orang
	c. Jumlah keluarga	213	Keluarga
2	Sumber penghasilan utama penduduk		
	a. Pertanian, perikanan, perkebunan	300	
	b. Pertambangan dan penggalian	-	
	c. Industri pengolahan (pabrik, kerajinan, dll)	-	
	d. Perdagangan besar/eceran dan rumah makan	-	
	e. Angkutan, pergudangan, komunikasi	-	
	f. Jasa	-	
	g. Lainnya (air, gas, listrik, konstruksi, perbankan, dll)	-	
3	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang Pendidikan		
	a. Lulusan S-1 keatas	16	Orang
	b. Lulusan SLTA	30	Orang
	c. Lulusan SMP	60	Orang
	d. Lulusan SD	45	Orang
	e. Tidak tamat SD/ tidak sekolah	69	Orang

<p>Mengetahui Kepala Desa</p>  <p>DONI PRIANSYAH</p>	<p>Way Wakak 04 September 2023 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa</p>  <p>TULUS FEBRI YANTO</p>
---	---

Keterangan:

D = SDA dalam Desa

K = SDA terkait Kawasan Perdesaan/ Wilayah Antar Desa

DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

DESA : WAY WAKAK
 KECAMATAN : ABUNG BARAT
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG


No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
1	Aset prasarana umum		
	a. Jalan	4	Km
	b. Jembatan		Buah
2	Aset Prasarana pendidikan		
	a. Gedung Paud	1	Unit
	b. Gedung TK	1	Unit
	c. Gedung SD	1	Unit
	d. Taman Pendidikan Alqur'an	-	Unit
	e. Gedung SLTP	-	Unit
	f. Gedung Madrasah Diniyyah	-	Unit
3	Aset prasarana kesehatan		
	a. Posyandu	1	Unit
	b. Polindes	-	Unit
	c. MCK	-	Unit
	d. Sarana Air Bersih	-	Unit
4	Aset prasarana ekonomi		
	a. Pasar desa	-	Unit
	b. Tempat Pelelangan Ikan	-	Unit
5	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
	a. jumlah kelompok usaha	-	Kelompok
	b. jumlah kelompok usaha yang sehat	-	Kelompok
6	Aset berupa modal		
	a. Total aset produktif		
	b. Total pinjaman di masyarakat		

<p align="center">Mengetahui Kepala Desa</p>  <p align="center">DONI PRIANSYAH</p>	<p>Way Wakak 04 September 2023 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa</p>  <p align="center">TULUS FEBRI YANTO</p>
--	---

DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

DESA : WAY WAKAK
KECAMATAN : ABUNG BARAT
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

No	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Jumlah	Satuan
1	Kelompok Gotong royong	3	Kelompok
2	Kelompok Yasinan	3	Kelompok
3	Kelompok Pengajian Ibu-ibu	2	Kelompok
4			
5			
6			

 <p>Mengetahui Kepala Desa DONI PRIANSYAH</p>	<p>Way Wakak 04 September 2023 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa</p>  <p>TULUS FEBRI YANTO</p>
--	--

Keterangan : Sumber daya sosial diisi dengan budaya-budaya yang dimiliki dan berkembang, seperti kegiatan-kegiatan Gotong-royong, peringatan-peringatan hari-hari tertentu yang masih dilakukan serta pengembangan dari kegiatan/ festival seni-budaya lainnya

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMRANGJUNAN DESA

DESA : WAY WAKAK
 KECAMATAN : ABUNG BARAT
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Usulan Rencana Kegiatan berdasarkan Bidang	Rencana Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		A-RTM
					Laki-laki	Perempuan	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						
1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Way Wakak	1		1	-	-
2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Way Wakak	1		9	1	-
3	Penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Way Wakak	1		10	1	-
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Desa Way Wakak	1		10	1	-
5	Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Way Wakak	1		5	-	-
6	Penyediaan Operasional BPD	Desa Way Wakak	1		5	-	-
7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa Way Wakak	30		30	-	-
8	Lain-lain sub Bidang Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	Desa Way Wakak	1		10	1	-
9	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	Desa Way Wakak	1		10	1	-
10	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa Way Wakak	1		10	1	-
			4	5	6	7	8

11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa Way Wakak	1	10	1	-
12	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)	Desa Way Wakak	1	10	1	-
13	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**	Desa Way Wakak	1	10	1	-
14	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	Desa Way Wakak	1	10	1	-
15	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Desa Way Wakak	1	10	1	-
16	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Desa Way Wakak	1	10	1	-
17	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll bersifat reguler)	Desa Way Wakak	1	10	1	-
18	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rebug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)	Desa Way Wakak	1	10	1	-
19	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes, dll)	Desa Way Wakak	1	10	1	-
20	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	Desa Way Wakak	1	10	1	-
21	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll -diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)	Desa Way Wakak	1	10	1	-
22	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	Desa Way Wakak	1	10	1	-
23	Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	Desa Way Wakak	1	10	1	-

No	Usulan Rencana Kegiatan berdasarkan bidang	Rencana Lokasi kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
24	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa Way Wakak	1		10	1	-
25	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)	Desa Way Wakak	1		10	1	-
26	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD	Desa Way Wakak	1		10	1	-
27	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	Desa Way Wakak	1		10	1	-
28	Sertifikasi Tanah Kas Desa	Desa Way Wakak	1		10	1	-
29	Mediasi Konflik Pertanian	Desa Way Wakak	1		10	1	-
30	Penyuluhan Pertanian	Desa Way Wakak	1		10	1	-
31	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Desa Way Wakak	1		10	1	-
32	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa	Desa Way Wakak	1		10	1	-
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa						
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)	Desa Way Wakak	7		1.441	1.500	192
2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE,SaranaPAUD,dst)	Desa Way Wakak	7		1.441	1.500	192
3	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	Desa Way Wakak	7		1.441	1.500	192
4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa	Desa Way Wakak	7		1.441	1.500	192

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PENYUSUNAN RPJM DESA**

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah Desa, telah diadakan Musyawarah Desa di Desa Way Wakak Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dalam rangka penyusunan RPJM Desa, maka pada hari ini :

Hari dan tanggal : Kamis, 14 - 09 - 2023
Jam : 08.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Balai Desa Way Wakak

yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil-wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.
Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam Musyawarah Desa ini adalah :

A. Materi

Musyawarah Desa Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Way Wakak Tahun 2023-2029

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah :

Fatimah Azzahra

Notulen dari Tim Penyusun

Narasumber

1. DONI PRIANSYAH dari Kepala Desa
2. TULUS FEBRI YANTO.S.Kom dari Tim Penyusun
3. BPD Desa Way Wakak

Setelah diadakan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa yaitu: "Menyepakati hasil pembahasan musyawarah Desa penyusunan RPJM Desa Way Wakak Tahun 2023-2029"

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.











WAY WAKAK, 14 September 2023



Wakil Masyarakat

(MAHRONI)

**DAFTAR PESERTA MUSYAWARAH
DESA PENYUSUNAN RPJM-DESA**

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	DUNI PRIMAYATI	Dusun 01	1 
2	TUWUS PEPINYANTO	Dusun 01	2 
3	JURANGA	DUSUN 02	3 
4	RIAN SAPTA PRATAMA	Dusun 01	4 
5	SEPPANETAO	DUSUN 02	5 
6	BAMBANG DUSILO	Dusun 02	6 
7	MURNIYANI	Dusun 01	7 
8	SUCIPTO	Dusun 02	8 
9	SHARAF ROHMATI	dusun 02	9 
10	PARYONI	dusun 02	10 
11	RAHMAN	dusun 02	11 
12	SUBIRU	dusun 01	12 
13	A. RONI	Dusun 01	13
14	RAWARUBIN	Dusun 01	14
15	TAPRONI	Dusun 03	15
16	M. HASAN	Dusun 03	16
17	AHMAD JURNIASI	Dusun 02	17
18	DEWI POKHATI	Dusun 02	18
19	SUTARNONO	Dusun 01	19
20			20

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
21			21
22			22
23			23
24			24
25			25
26			26
27			27
28			28
29			29
30			30
31			31
32			32
33			33
34			34
35			35
36			36
37			37
38			38
39			39
40			40
41			41
42			42
43			43
44			44

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
45			45
46			46
47			47
48			48
49			49
50			50
51			51
52			52
53			53
54			54
55			55
56			56
57			57
58			58
59			59
60			60


 Kepala Desa Way Wakak

 (DONI PRIANSYAH)



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN ABUNG BARAT
DESA WAY WAKAK**

Jl. Raya Desa WAY WAKAK Kec. Abung Barat – Kab. Lampung Utara . 34558

Nomor :/...../...../2023
Lampiran : -
Hal : Undangan Musyawarah Desa
(Musdes) penyusunan RPJM
Desa

Way Wakak, 16 Sept. 2023
Kepada Yth. :


1. Sdr. Tim Penyusun RPJMDesa
Tahun 2023-2029
 2. Sdr. Perangkat Desa
 3. Sdr. Anggota BPD
 4. Sdr. Ketua RT/RW
 5. Sdr. Pengurus LPMD
 6. Sdr. Ketua kelompok Tani
 7. Sdr. Tokoh Agama
 8. Sdr. Tokoh Masyarakat
- di-
Tempat

Dengan ini mengharap kehadiran saudara tersebut diatas besok
pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 16 SEPTEMBER 2023
Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Balai Desa Way Wakak
Acara : Musyawarah Desa (Musdes) Penyusunan
RPJMDesa

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan
kehadirannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA WAY WAKAK,



**BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA**

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RPJM Desa di Desa Way Wakak Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Uatar Provinsi Lampung dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Desa, maka pada hari ini :

Hari dan tanggal : *SEN, 16 SEP* 2023
Jam : *08.00* WIB s.d Selesai
Tempat : Kantor Desa Way Wakak

telah dilaksanakan penyusunan rancangan RPJM Desa oleh tim penyusun RPJM Desa sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Desa adalah sebagai berikut :

1. Draft Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
2. Bab I Pendahuluan
3. Bab II Profil Desa
4. Bab III Potensi dan Masalah

Hasil kegiatan berupa rancangan RPJM Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui Kepala Desa


DONI PRIANSYAH

(Circular stamp: KABUPATEN LAMPUNG UTARA, DESA WAY WAKAK, KEC. ABUNG BARAT)

Way Wakak, *16 SEP* 2023

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa


TULUS FEBRI YANTO.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN ABUNG BARAT
DESA WAY WAKAK


Jl. Raya Desa WAY WAKAK Kec. Abung Barat - Kab. Lampung Utara . 34558

DAFTAR HADIR
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA TAHUN 2023-2029

Hari dan Tanggal : *Senin, 16 Sept 2023*
Jam : *08.00 WIB s.d Selesai*
Tempat : *Kantor Desa Way Wakak*

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	<i>TULUS FERAIYANTO</i>	Pembina	1
2	<i>JLANDA</i>	Ketua Tim	2 <i>JL</i>
3	<i>SUPRAYETNO</i>	Sekretaris	3 <i>SA</i>
4	<i>PILAI SUPTA PRATAMA</i>	Anggota	4 <i>SP</i>
5	<i>NOPRIYANI</i>	Anggota	5 <i>NP</i>
6	<i>PARYONI</i>	Anggota	6 <i>PA</i>
7	<i>BAMBANG SUSILO</i>	Anggota	7 <i>BS</i>
8	<i>A. ROMI</i>	Anggota	8 <i>AR</i>

KEPALA DESA WAY WAKAK,



DONI PRIANSYAH



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN ABUNG BARAT
DESA WAY WAKAK**

Jl. Raya Desa WAY WAKAK Kec. Abung Barat - Kab. Lampung Utara . 34558

Way Wakak, 18 ~~Agst~~ 2023

Nomor : /2023
Lampiran : -
Hal : Undangan

Kepada Yth. :
Sdr. Tim Penyusun RPJMDesa
Tahun 2023-2029
di-
Tempat

Dengan ini mengharap kehadiran saudara tersebut diatas besok pada :

Hari : *Senin*
Tanggal : *18 SEPTEMBER 2023*
Waktu : 13.30 WIB s/d Selesai
Tempat : Kantor Desa Way Wakak
Acara : Penyusunan rancangan RPJMDesa

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA WAY WAKAK,



BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RPJM Desa di Desa Way Wakak Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung pada :

Hari dan tanggal : *SENIN, 18 - 09 - 2023*

Jam : *08.00 WIB s.d Selesai*

Tempat : Balai Desa Way Wakak

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil-wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Way Wakak Tahun 2021-2027

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah	TULUS FEBRI YANTO	Sekretaris Desa
Notulen		dari Tim Penyusun RPJM Desa
Narasumber	1. DONI PRIANSYAH	dari Kepala Desa
	2. <i>NIM SYAH RUMI</i>	dari BPD
	3.	dari LPMD

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Desa yaitu :

1. Menyepakati Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Way Wakak Tahun 2023-2029

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tokoh Masyarakat

NAH ROWI

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Way
Wakak
Nomor : 2023
Tanggal : 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA (RPJM Desa) DESA WAY WAKAK
TAHUN 2023-2029

NO	Nama	Unsur	Kedudukan Dalam Tim
1.	TULUS FEBRI YANTO	Sekretaris Desa	Ketua Tim
2.	JUANDA	Kasi Perencanaan	Sekretaris
3.	RIAN APTA PRATAMA	Kasi Pemerintahan	Anggota
4.	NOPRI YANI	Kaur Umum	Anggota
5.	ABDUL RONI	Kepala Dusun	Anggota
6.	BAHRUDIN	RT	Anggota
7.	SOBIRIN	RT	Anggota

KEPALA DESA WAY WAKAK,





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN ABUNG BARAT
DESA WAY WAKAK**

Jl. Raya Desa WAY WAKAK Kec. Abung Barat – Kab. Lampung Utara . 34558

Kepada :
Yth Ketua BPD Desa Way
Wakak
di-
Tempat

NOTA PENGANTAR

Nomor :/ /...../2023

No	Uraian	Banyaknya	Keterangan
1.	Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan <i>Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)</i> Desa Way Wakak Tahun 2023- 2029	1 bandel	Dikirim dengan hormat, agar segera disidangkan untuk mendapatkan kesepakatan bersama

Way Wakak, 2023

Kepala Desa Way Wakak


DONI PRIANSYAH



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN ABUNG BARAT
DESA WAY WAKAK**

Jl. Raya Desa WAY WAKAK Kec. Abung Barat - Kab. Lampung Utara . 34558

Way Wakak, 2023

Nomor : / / / 2023
Lampiran : -
Hal : Undangan

Kepada Yth. :
Sdr. Tim Penyusun RPJMDesa
Tahun 2023-2029
di-
Tempat

Dengan ini mengharap kehadiran saudara tersebut diatas besok pada :

Hari :
Tanggal : 06.09 2023
Waktu : 09.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Kantor Desa Way Wakak
Acara : Rapat Persiapan Proses Penyusunan RPJMDesa

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA WAY WAKAK,



**BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA**

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa, di Desa Way Wakak Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, pada :

Hari dan Tanggal : 07.09.2023
Jam : 09.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Rumah Kepala Dusun 1

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan desa yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, kepala dusun, warga dusun, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di desa, sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian desa tersebut adalah :

1. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa Desa;
2. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim;
3. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan;
4. Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.












Way Wakak, 07.09 2023
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

TULUS FEBRI YANTO

**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DUSUN 1**

Hari dan Tanggal : 08-09-2023
 Jam : 09.00 WIB s.d Selesai
 Tempat : Rumah Kepala Dusun 1

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	DONI PRIANSYAH	Pembina	1
2	TULUS FEBRI YANTO	Ketua Tim	2
3	RIAN SAPTA PRATAMA	Sekretaris	3
4	PARYONI	Anggota	4
5	SUPRAYETNO	Anggota	5
6	NOPRIYANI	Anggota	6
7	JUANDA	Anggota	7
8	BAMBANG SUKILO	Anggota	8
9	A. RONI	Anggota	9
10	BAHA RUDIN	Anggota	10
11	AHMAD ROHMADI	Anggota	11
12	RASMAN		12
13	JUMADI SEPTO		13
14	SLITRISNO		14
15	NATHROWI		15
16	NARYONI		16

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
17	BUSTAMI		17 
18	RUETON		18 
19	SANIA		19 
20	YULUS ANDRIANO		20 
21	AD SUNARYA		21 
22	SUWANDI		22 
23	SUTIRNO		23 
24	A. HASANUDDIN		24 
25	ANCI RIADWAN		25 
26	M. SAAT		26 
27	SAPARUDIN		27 
28	ANDI		28 
29	DAHLAN		29 
30	SUPARMIN		30 
31	MUHAMMAD		31 
32	JUKI YANTO		32 
33	JERI HINDRANTO		33 
34	SOGIMIN		34 
35	SOGINI		35 
36	PRAPTO.		36 

KEPALA DESA WAY WAKAK,



**BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGAJIAN KEADAAN DESA**

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa, di Desa Way Wakak Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, pada :

Hari dan Tanggal : 08-09 2023
Jam : pukul 13.30 WIB s.d Selesai
Tempat : Rumah Kepala Dusun 2

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan desa yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, kepala dusun, warga dusun, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di desa, sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian desa tersebut adalah :

5. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa Desa;
6. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim;
7. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan;
8. Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Desa.


Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui Kepala Desa



DONI PRIANSYAH









Way Wakak, 08-09-2023
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa


















TOLUS FEBRI YANTO

**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DUSUN 1**

Hari dan Tanggal : 09. September 2023
 Jam : 0.900 WIB s.d Selesai
 Tempat : Rumah Kepala Dusun 2

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	DONI PRIANSYAH	Pembina	1 
2	FULUS FERRI YANTO	Ketua Tim	2 
3	SUPRAYETNO	Sekretaris	3 
4	JUANDA	Anggota	4 
5	KOPRI YANI	Anggota	5 
6	RIAN SAPTA PRATAMA	Anggota	6 
7	BAMBANG SUSILO	Anggota	7 
8	PARSONI	Anggota	8 
9	SOBIRIN	Anggota	9 
10	AHMAD ZUPRIADI	Anggota	10 
11	TAPRONI	Anggota	11 
12	SUKIPTO		12 
13	ADI SUCIPTO		13 
14	SEPRON AWAALUDIN		14 
15	AGUS RIADI		15 
16	SUTARWONO		16 

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
17	HARY AGUS.		17 
18	BAMA.		18 
19	RUSPI SALEH.		19 
20	SONI WK		20 
21	PIDIK IRAWAN.		21 
22	JAINI		22 
23	DEDI IRAWAN		23 
24	KAYAN		24 
25	AGUS SUPRIANTO		25 
26	SANDI		26 
27	PRHO		27 
28	SUPRAPTO.		28 
29	RUDI		29 
30	KALAL.		30 
31	YOSA		31 
32	ELKIMAN		32 
33	NIANG-S.		33 
34	ROHMAT		34 
35	RASMAN		35 
36	DENI		36 

KBPALA DESA WAY WAKAK,

 DONI PRIANSYAH

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa, di Desa Way Wakak Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, pada :

Hari dan Tanggal : 10 September 2023
Jam : 08.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Rumah Kepala Dusun 3


Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan desa yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, kepala dusun, warga dusun, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di desa, sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian desa tersebut adalah :

9. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa Desa;
10. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim;
11. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan;
12. Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.













Way Wakak, 10 - 09 2023
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa














TULUS FEBRI YANTO

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DUSUN 1

Hari dan Tanggal : 12. September 2023
 Jam : 0900 WIB s.d Selesai
 Tempat : Rumah Kepala Dusun 3

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	DONI PRIANSYAH	Pembina	1 
2	TULLUR FEBRIYANTO	Ketua Tim	2 
3	NOPRIYANI	Sekretaris	3 
4	PARSONI	Anggota	4 
5	BANABANG SUSILO	Anggota	5 
6	SUPRAVETNO	Anggota	6 
7	JUANDA	Anggota	7 
8	RIAN SAPTA PRATAMA	Anggota	8 
9	MAHSYAHRONI	Anggota	9 
10	BEDIT	Anggota	10 
11	SUTRIS.	Anggota	11 
12	MARYONI		12 
13	BAHARUDIN		13 
14	SOBIRIN		14 
15	A. RONI		15 
16	RUDI YANTO		16 

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
17	TUKIMAN		17 
18	SONI		18 
19	MUHAMMAD. H.S.		19 
20	TAPRONI		20 
21	M.SAAT		21 
22	BUDI		22 
23	SULIK		23 
24	ANTON		24 
25	RAEMAN		25 
26	SUCUPTO		26 
27	IWAN.		27 
28	WARDI		28 
29	SUKAR		29 
30	HARTOYO		30 
31	SUGTONO		31 
32	SALANI		32 
33	ADI SUPRATMAN		33 
34	PONIDI		34 
35	ASRORI		35 
36	WAWAN KREOANTO		36 

KEPALA DESA WAY WAKAK,



DONI PRIANSYAH



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN ABUNG BARAT
DESA WAY WAKAK**

Jl. Raya Desa WAY WAKAK Kec. Abung Barat – Kab. Lampung Utara . 34558

Nomor : / / / 2023
Lampiran : -
Hal : Undangan Musyawarah
Dusun (Musdus)

Way Wakak, 13.09.2023

Kepada Yth. :

1. Sdr. Tim Penyusun RPJMDesa Tahun 2023-2029
2. Sdr. Perangkat Desa
3. Sdr. Anggota BPD
4. Sdr. Ketua RT/RW
5. Sdr. Pengurus LPMD
6. Sdr. Ketua kelompok Tani
7. Sdr. Pengurus Posyandu
8. Sdr. Guru Ngaji/TPQ
9. Sdr. Ketua Karang Taruna
10. Sdr. Tokoh Agama/Masyarakat

di-

Tempat

Dengan ini mengharap kehadiran saudara tersebut diatas besok pada :

Hari :
Tanggal : 13.09.2023
Waktu : 10.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Rumah Sdr. Kepala Dusun 1
Acara : Musyawarah Dusun (Musdus) Penyusunan
RPJMDesa

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA WAY WAKAK,

DONI PRIANYAH



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN ABUNG BARAT
DESA WAY WAKAK**

Jl. Raya Desa WAY WAKAK Kec. Abung Barat – Kab. Lampung Utara . 34558

Nomor :/...../...../2023
Lampiran : -
Hal : Undangan Musyawarah
Dusun (Musdus)

Way Wakak, 13-09-2023

Kepada Yth. :

1. Sdr. Tim Penyusun RPJMDesa Tahun 2023-2029
2. Sdr. Perangkat Desa
3. Sdr. Anggota BPD
4. Sdr. Ketua RT/RW
5. Sdr. Pengurus LPMD
6. Sdr. Ketua kelompok Tani
7. Sdr. Pengurus Posyandu
8. Sdr. Guru Ngaji/TPQ
9. Sdr. Ketua Karang Taruna
10. Sdr. Tokoh Agama/Masyarakat

di-


Tempat

Dengan ini mengharap kehadiran saudara tersebut diatas besok pada :

Hari :
Tanggal : 13-09-2023
Waktu : 13.30 WIB s/d Selesai
Tempat : Rumah Sdr. Kepala Dusun 2
Acara : Musyawarah Dusun (Musdus) Penyusunan RPJMDesa

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA WAY WAKAK,





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN ABUNG BARAT
DESA WAY WAKAK**

Jl. Raya Desa WAY WAKAK Kec. Abung Barat – Kab. Lampung Utara . 34558

Nomor :/...../...../2023
Lampiran : -
Hal : Undangan Musyawarah
Dusun (Musdus)

Way Wakak, 13 . 09 2023

Kepada Yth. :

1. Sdr. Tim Penyusun RPJMDesa
Tahun 2023-2029
2. Sdr. Perangkat Desa
3. Sdr. Anggota BPD
4. Sdr. Ketua RT/RW
5. Sdr. Pengurus LPMD
6. Sdr. Ketua kelompok Tani
7. Sdr. Pengurus Posyandu
8. Sdr. Guru Ngaji/TPQ
9. Sdr. Ketua Karang Taruna
10. Sdr. Tokoh Agama/Masyarakat

di-

Tempat

Dengan ini mengharap kehadiran saudara tersebut diatas besok
pada :

Hari :
Tanggal : 13 . 09 . 2023
Waktu : 15-00 WIB s/d Selesai
Tempat : Rumah Sdr. Kepala Dusun 3
Acara : Musyawarah Dusun (Musdus) Penyusunan
RPJMDesa

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan
kehadirannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA WAY WAKAK,



DONI PRIANSYAH

**LAPORAN
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA**

DESA : WAY WAKAK
KECAMATAN : ABUNG BARAT
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

I. LATAR BELAKANG

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJMDes dan RKPDes. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJMdes dan RKPDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

II. TUJUAN

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat :

- a. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten;
- b. Pengkajian Potensi Desa;
- c. Pengkajian peluang pendayagunaan Sumber Daya Desa;
- d. Pengkajian permasalahan yang dihadapi;
- e. Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat.

III. TIM PELAKSANA

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

IV. PENDEKATAN DAN METODE

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa)

V. ALAT KAJI DAN INSTRUMEN

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.

VI. PROSES PELAKSANAAN

- a. Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten;

- b. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas;
- c. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Desa;
- d. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan;
- e. Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

VII. HASIL

1. Data Desa yang sudah diselaraskan;
2. Data rencana program pembangunan kabupaten yang akan masuk ke desa;
3. Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan;
4. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

VIII. RENCANA KERJA TINDAK LANJUT

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa.

Mengetahui Kepala Desa



Way Wakak, 2023
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

TULUS FEBRI YAN, O.

DAFTAR GAGASAN DUSUN/ KELOMPOK

DESA : WAY WAKAK
 KECAMATAN : ABUNG BARAT
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Pembangunan Jalan Underlath	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
2	Pembangunan Jalan Rabat Beton 02	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
3	Pembangunan Jalan RT 03 RW 01 dan Jalan RT 02 RW 02 bagian tengah belum konstruksi beton	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
4	Pembangunan Jalan RT 04 RW 01 dan Jalan RT 03 RW 02 bagian tengah belum konstruksi beton	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
5	Pembangunan Jalan RT 01 RW 02 dan Jalan barat Dusun WAY WAKAK bagian tengah belum konstruksi beton	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
6	Pembangunan Jalan Timur Dusun WAY WAKAK bagian tengah belum konstruksi beton	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
7	Pembangunan Jalan Penghubung antar Dusun WAY WAKAK- Mulungan (Utara dan Selatan) bagian tengah jalan belum konstruksi Beton	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
8	Pembangunan Jalan Penghubung antar Dusun-	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
9	Pembangunan Jalan RT 02 RW 01 sampai jalan RT 01 RW 02 belum ada Talud Pembatas/penguat Jalan	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
10	Pembangunan Jalan RT 03 RW 01 sampai jalan RT 02 RW 02 belum ada Talud Pembatas/penguat Jalan	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
11	Pembangunan Jalan RT 04 RW 01 sampai jalan RT 03 RW 02 belum ada Talud Pembatas/penguat Jalan	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192

1	2	3	4	5	6	7	8
12	Pembangunan Jalan Induk Dusun WAY WAKAK yang bagian tengah belum konstruksi beton dan bahu kiri kanan jalan belum ada talud penguat jalan	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
13	Pembangunan Gapura Jalan Induk Dusun WAY WAKAK	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
14	Pembangunan Rest Area atau area parkir di samping Kantor Desa	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
15	Pembangunan Jalan Baru batas RT 03 dan RT 04 PW 01 belum tuntas	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
16	Pembangunan Saluran air batas RT 01 RW 01 dengan RT 02 RW 01 dan RT 01 RW 02	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
17	Pembangunan Saluran air batas RT 02 RW 01 dengan RT 03 RW 01	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
18	Pembangunan Saluran air batas RT 03 RW 01 dengan RT 04 RW 0	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
19	Pembangunan Saluran air di RT 04 RW 01	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
20	Pembangunan Saluran air batas RT 01 RW 02 dengan RT 02 RW 02	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
21	Pembangunan Saluran air batas RT 02 RW 02 dengan RT 03 RW 02	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
22	Pembangunan Saluran pembuangan air RT 02 RW 02 ke selatan (Parat Dusun WAY WAKAK)	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
23	Saluran pembuangan air ke selatan (Timur Dusun WAY WAKAK)	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
24	Pemeliharaan Lapangan Sepak bola	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
25	Relokasi lapangan voli Dusun WAY WAKAK	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
26	Pengadaan Penerangan jalan Umum	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
27	Pembangunan Sabuk Desa di Dusun WAY WAKAK	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
28	Konstruksi Jalan RT 01 RW 03 di bagian tengah	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
29	Konstruksi Jalan RT 02 RW 03 di bagian tengah	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
30	Konstruksi Jalan RT 03 RW 03 di bagian tengah	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
31	Konstruksi Jalan RT 04 RW 03 di bagian tengah	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
32	Pembangunan Jalan Utara SMPN 3 ABUNG BARAT	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192

1	2	3	4	5	6	7	8
33	Konstruksi Jalan RT 01 RW 04 sampai RT 01 RW 05 di bagian tengah	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
34	Konstruksi Jalan RT 02 RW 04 sampai RT 02 RW 05 di bagian tengah	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
35	Konstruksi Jalan RT 03 RW 04 sampai RT 03 RW 05 di bagian tengah	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
36	Konstruksi Jalan RT 04 RW 04 di bagian tengah	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
37	Pembangunan Jalan Sabuk Desa di RT 04 RW 04 (Selatan Muungan)	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
38	Pembangunan Jalan Poros tengah RW 03 dari utara sampai selatan yang bagian tengah	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
39	Pembangunan Jalan Poros tengah batas RW 04 & RW 05 dari utara sampai selatan yang bagian tengah jalan	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
40	Pembangunan Jalan Sabuk Desa konstruksi beton	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
41	Pembangunan Talud jalan RT 01 RW 03	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
42	Pembangunan Talud jalan RT 02 RW 03	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
43	Pembangunan Talud jalan RT 03 RW 03	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
44	Pembangunan Talud jalan RT 04 RW 03	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
45	Pembangunan Talud jalan Utara SMPN 3 ABUNG BARAT	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
46	Pembangunan Talud jalan RT 01 RW 04 sampai dengan RT 01 RW 05	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
47	Pembangunan Talud jalan RT 02 RW 04 sampai dengan RT 02 RW 05	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
48	Pembangunan Talud jalan RT 03 RW 04 sampai dengan RT 03 RW 05	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
49	Bahu jalan RT 04 RW 04 belum ada talud penguat/batas jalan	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
50	Pembangunan Talud jalan Poros tengah RW 03 dari utara sampai selatan	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
51	Pembangunan Talud jalan Poros tengah batas RW 04 dan RW 05 dari utara sampai selatan	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192

1	2	3	4	5	6	7	8
52	Pembangunan Drainase/Saluran Air Batas RT 02 dan RT 03 RW 03	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
53	Pembangunan Drainase/Saluran Air Batas RT 03 dan RT 04 RW 03	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
54	Pembangunan Drainase/Saluran Air di wilayah RT 04 Rw 04	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
55	Pembangunan Drainase/Saluran Air Batas RT 01 dan RT 02 RW 04	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
56	Pembangunan Drainase / Saluran Air Batas RT 02 dan RT 03 RW 04	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
57	Pembangunan Drainase/Saluran Air Batas RT 01 dan RT 02 RW 05	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
58	Pembangunan Drainase/Saluran Air Batas RT 02 dan RT 03 RW 05	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
59	Pembangunan Drainase/Saluran Air di Barat Dusun Mulungan dari utara sampai selatan	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
60	Pembangunan MCK	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
61	Pengadaan Loneng Pembatas Jembatan tembus Mulungan-WAY WAKAK	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
62	Pembangunan Gapura jalan Induk Mulungan	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
63	Pembangunan Jalan Induk Dusun Tempuran yang bagian tengah belum konstruksi beton dan Talud jalan	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
64	Pembangunan Jalan Sabuk Desa (Utara dan Barat) Dusun Tempuran	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
65	Pembangunan Konstruksi Jalan RT 01 RW 06 di bagian tengah dan talud Jalan	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
66	Pembangunan Jalan RT 02 RW 06 sampai dengan RT 03 RW 06 di bagian tengah belum Beton dan talud jalan	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
67	Pembangunan Konstruksi Jalan RT 01 RW 07 sampai dengan Gondangan di bagian tengah dan talud jalan	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
68	Pembangunan Konstruksi Jalan RT 01 RW 07 sampai dengan RT 02 RW 07 di bagian tengah dan talud jalan	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192

1	2	3	4	5	6	7	8
69	Pembangunan Konstruksi Jalan Timur Dusun Tempuran dan talud penguat jalan di kanan kini jalan	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
70	Pembangunan Beton Jalan Barat Tempuran dan talud penguat jalan	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
71	Pembangunan Talud Sayap Jembatan Dusun Tempuran	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
72	Pembangunan Talud Jalan RT 01 RW 06	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
73	Pembangunan Talud Jalan RT 02 RW 06 sampai RT 03 RW 06	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
74	Pembangunan Talud Jalan RT 01 RW 07	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
75	Pembangunan Talud Jalan RT 01 RW 07 sampai RT 02 RW 07	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
76	Pembangunan Talud Jalan Barat Tempuran	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
77	Pembangunan Jalan Pertanian selatan Dusun Tempuran masih talud penguat jalan	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
78	Pembangunan Beton Jalan Pertanian Tempuran-WAY WAKAK dan talud penguat jalan	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
79	Pembangunan Jalan pertanian Utara Dusun WAY WAKAK dan talud penguat jalan	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
80	Pembangunan Jalan pertanian Utara Dusun Mulungan bagian tengah masih belum beton dan talud penguat jalan.	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
81	Pembangunan Tempat Pembuangan sampah (TPS) Terpadu	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
82	Pembangunan Masjid Al Fatah	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
83	Pembangunan Taman Desa yang layak anak	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
84	Pembangunan Gedung Madrasah Diniyah Asrorul Huda	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
85	Pembangunan Gedung TPQ di Dusun WAY WAKAK	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
86	Pembangunan Gedung Perpustakaan Desa dan Kantor Sekretariat Lembaga Desa	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
87	Pembangunan Halaman Balai Desa	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
88	Pembangunan bronjong Batas tanah Makam Dusun WAY WAKAK	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192

1	2	3	4	5	6	7	8
89	Pembangunan Monumen Tanda Batas/Masuk Desa di ujung timur Jalan Raya	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
90	Pembangunan Ruang Kelas Baru TK Dharma Wanita	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
91	Pembangunan Masjid Baitul Ghoni	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
92	Pembangunan Gedung Madrasah Diniyah Alkautsar	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
93	Pembangunan Halaman Gedung Madrasah dan TPQ Al Kautsar	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
94	Rehabilitasi Lapangan Voli Dusun Mulungan	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
95	Pembangunan Pasar Desa yang representatif	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
96	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Desa Way Wakak	1	unit	1.441	1.500	192
97	Pembangunan Gedung Posyandu	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
98	Pembangunan Kios penjualan produk lokal dan UMKM	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
99	Pembangunan Masjid Baitul Mukhlisin	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
100	Pembangunan Gedung TPQ Al Ikhlas	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
101	Revitalisasi Lapangan voli Dusun tempuran	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
102	Pemeliharaan saluran air Areal persawahan	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
103	Pengendalian Hama tikus di areal persawahan	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
104	Pengendalian Hama tanaman menyerang tanaman petani	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
105	Penambahan modal BUMDes	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
106	Pelatihan bagi pengurus BUMDes	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
107	Pembangunan Gedung/ lembaga latihan kerja di Desa	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
108	Upaya peningkatan Minat baca masyarakat melalui perpustakaan Desa	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
109	Pelatihan Penggunaan Teknologi Informasi & Komunikasi di kalangan pemuda	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
110	Peningkatan kesejahteraan kader posyandu	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
111	Peningkatan sarpras dan layanan kader Posyandu dan PMT Posyandu	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
112	Optimalisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192

1	2	3	4	5	6	7	8
113	Peningkatan Alat kesehatan atau Posyandu	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
114	Pengadaan mobil ambulance/siaga Desa	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
115	Peningkatan pelatihan Aparatur Pemerintah Desa	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
116	Peningkatan kegiatan peran penyerapan aspirasi dari masyarakat oleh BPD	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
117	Peningkatan kesejahteraan pengurus RT/RW	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
118	Peningkatan kesejahteraan Pegawai Desa	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
119	Peningkatan Kegiatan PKK	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
120	Peningkatan Peran Kelompok Tani	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
121	Peningkatan /revitalisasi peran dan keterlibatan linmas dalam ketenteraman dan ketertiban warga	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
122	Peningkatan peran dan keterlibatan LPM dalam proses pembangunan di desa	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
123	Peningkatan kegiatan Karang Taruna	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
124	Pelatihan kerja di kalangan pemuda	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
125	Penyuluhan terhadap bahaya Miras&Narkoba	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
126	Peningkatan sarana dan prasarana Olah Raga Miliik Desa	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
127	Peningkatan kesejahteraan guru ngaji, TPQ, Madin	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
128	Peningkatan kesejahteraan imam Masjid	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
129	Peningkatan kegiatan pembinaan mental kepada warga	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
130	Peningkatan kesejahteraan Penjaga Makan	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
131	Penyuluhan dan sosialisasi administrasi kependudukan.	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
132	Pembangunan Jalan Baru batas RT 03 dan RT 04 RW 01	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192

1	2	3	4	5	6	7	8
133	Pembangunan Saluran air batas RT 01 RW 01 dengan RT 02 RW 01 dan RT 01 RW 02	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
134	Pembangunan Saluran air batas RT 02 RW 01 dengan RT 03 RW 01	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
135	Pembangunan Saluran air batas RT 03 RW 01 dengan RT 04 RW 01	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192
136	Pembangunan Saluran air di RT 04 RW 01	Desa Way Wakak	1	Unit	1.441	1.500	192


Mengetahui
Kepala Desa



Way Wakak 04 September 2023
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

TUKUS FEBRI YANTO

1. HASIL PENGKAJIAN MASALAH DAN POTENSI DARI POTRET DESA
 a. POTRET/SKETSA DESA



1		1. Balai Desa	4		13		14	
2		2. Rumah	5		14		15	
3		3. Masjid	6		15		16	
4		4. Lapangan	7		16		17	
5		5. Lapangan	8		17		18	
6		6. Lapangan	9		18		19	

b DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI POTRET/SKETSA DESA

NO	MASALAH	POTENSI
1	Jalan RT 02 RW 01 belum semua Lapen	Lahan, swadaya
2	Jalan RT 01 RW 01 dan Jalan RT 02 RW 02 bagian tengah belum konstruksi beton dan Lapen	Lahan, swadaya
3	Jalan RT 02 RW 01 dan Jalan RT 01 RW 02 bagian tengah belum konstruksi beton/Lapen	Lahan, swadaya
4	Jalan RT 01 RW 02 dan Jalan barat Dusun WAY WAKAK bagian tengah belum konstruksi Hotmik	Lahan, swadaya
5	Jalan Timur Dusun WAY WAKAK bagian tengah belum konstruksi beton/Hotmik	Lahan, swadaya
6	Jalan Penghubung antar Dusun WAY WAKAK tengah jalan belum konstruksi Hotmik	Lahan, swadaya
7	Jalan Penghubung antar Dusun WAY WAKAK Bagian tengah jalan belum konstruksi beton/Hotmik	Lahan, swadaya
8	Jalan RT 02 RW 01 sampai Jalan RT 01RW 02 belum ada Talud Pembatas/penguat Jalan	Lahan, swadaya
9	Jalan RT 01 RW 01 sampai Jalan RT 02 RW 02 belum ada Talud Pembatas/penguat/jalan	Lahan, swadaya
10	Jalan RT 01 RW 01 sampai Jalan RT 02 RW 02 belum ada Talud Pembatas/penguat Jalan	Lahan, swadaya
11	Jalan Induk Dusun WAY WAKAK yang bagian tengah belum konstruksi beton dan bahu kiri kanan jalan belum ada talud penguat/jalan	Lahan, swadaya
12	Belum adanya Gapura Jalan Induk DusunWAY WAKAK	Lahan, swadaya
13	Belum adanya Rest Area atau parker	Lahan, swadaya
14	Pembangunan Jalan Baru batas RT 02 danRT 01 RW 01 belum tuntas	Lahan, swadaya
15	Saluran air batas RT 01 RW 01 dengan RT02 RW 01 dan RT 01 RW 02 tidak lancer	Lahan, swadaya
16	Saluran air batas RT 02 RW 01 dengan RT 01 RW 01 tidak lancer	Lahan, swadaya
17	Saluran air batas RT 02 RW 01 dengan RT 01 RW 01 tidak lancer	Lahan, swadaya
18	Saluran air di RT 02 RW 01 tersendat	Lahan, swadaya
19	Saluran air batas RT 01 RW 02 dengan RT 02 RW 02 tidak lancer	Lahan, swadaya
20	Saluran air batas RT 02 RW 02 dengan RT 01 RW 02 tidak lancer	Lahan, swadaya
21	Saluran pembuangan air RT 02 RW 02 ke selatan (Barat Dusun WAY WAKAK) tidak lancer	Lahan, swadaya
22	Saluran pembuangan air ke selatan (Timur Dusun WAY WAKAK) tidak lancer	Lahan, swadaya
23	Lapangan Sepak bola kurang terawatt	Lahan
24	Perlu relokasi lapangan voli Dusun WAY WAKAK	Lahan, swadaya
25	Penerangan jalan Umum masih minim	Lahan, swadaya
26	Belum adanya Sabuk Desa di Dusun WAY WAKAK	Lahan, swadaya
27	Konstruksi Jalan RT 01 RW 01 di bagian tengah belum Beton	Lahan, sv adaya

28	Konstruksi Jalan RT 02 RW 01 di bagian tengah belum Beton	Lahan, swadaya
39	Konstruksi Jalan RT 01 RW 01 di bagian tengah belum Beton	Lahan, swadaya
30	Konstruksi Jalan RT 04 RW 03 di bagian tengah belum Beton	Lahan, swadaya
31	Konstruksi Jalan RT 01 RW 04 sampai RT01 RW 04 di bagian tengah belum Beton	Lahan, swadaya
32	Konstruksi Jalan RT 02 RW 04 sampai RT02 RW 03 di bagian tengah belum Beton	Lahan, swadaya
33	Konstruksi Jalan RT 03 RW 04 sampai RT01 RW 02 di bagian tengah belum Beton	Lahan, swadaya
34	Konstruksi Jalan RT 01 RW 04 di bagian tengah belum Beton	Lahan, swadaya
35	Jalan Sabuk Desa di RT 01 RW 04 (Selatan Mulungan) masih tanah	Lahan, swadaya
36	Jalan Poros tengah RW 01 dari utara sampai selatan yang bagian tengah jalan masih belum Beton	Lahan, swadaya
37	Jalan Poros tengah batas RW 02 & RW 03 dari utara sampai selatan yang bagian tengah jalan masih belum Beton	Lahan, swadaya
33	Jalan Dusun 4 masih tanah	Lahan, swadaya
39	Bahu jalan RT 01 RW 03 belum ada talud penguat/batas jalan	Lahan, swadaya
40	Bahu jalan RT 02 RW 03 belum ada talud penguat/batas jalan	Lahan, swadaya
41	Bahu jalan RT 01 RW 03 belum ada talud penguat/batas jalan	Lahan, swadaya
42	Bahu jalan RT 02 RW 03 belum ada talud penguat/batas jalan	Lahan, swadaya
43	Bahu jalan RT 01 RW 04 sampai dengan RT 01 RW 03 belum ada talud penguat/batas jalan	Lahan, swadaya
44	Bahu jalan RT 02 RW 03 sampai dengan RT 02 RW 01 belum ada talud penguat/batas jalan	Lahan, swadaya
45	Bahu jalan RT 01 RW 04 sampai dengan RT 02 RW 02 belum ada talud penguat/batas jalan	Lahan, swadaya
46	Bahu Jalan Poros tengah batas RW 04 dan RW 02 dari utara sampai selatan belum ada talud penguat/batas jalan	Lahan, swadaya
47	Saluran Air Batas RT 02 dan RT 03 RW 03 tidak lancar	Lahan, swadaya
48	Saluran Air Batas RT 03 dan RT 04 RW 03 tidak lancar	Lahan, swadaya
49	Saluran Air di wilayah RT 04 Rw 04 tidak Lancar	Lahan, swadaya
50	Saluran Air Batas RT 01 dan RT 02 RW 04 tidak lancar	Lahan, swadaya
51	Saluran Air Batas RT 02 dan RT 03 RW 04 tidak lancar	Lahan, swadaya
52	Saluran Air Batas RT 01 dan RT 02 RW 03 tidak lancar	Lahan, swadaya
53	Saluran Air Batas RT 02 dan RT 03 RW 04 tidak lancar	Lahan, swadaya
54	Saluran Air di Barat Dusun Mulungan dari utara sampai selatan tidak lancar	Lahan, swadaya
55	Masih banyak warga RW 03 yang belum mempunyai MCK	Lahan, swadaya
56	Loneng Pembatas Jembatan tembus Mulungan-WAY WAKAKhilang	Lahan, swadaya

57	Pembangunan Gapura Jalan Induk Mulungan belum rampung	Lahan, swadaya
58	Jalan Induk Dusun Tempuran yang bagian tengah belum konstruksi beton dan bahu jalan blm ada talud penguat jalan	Lahan, swadaya
59	Belum adanya Jalan Sabuk Desa (Utara dan Barat) Dusun Tempuran	Lahan, swadaya
60	Konstruksi Jalan RT 01 RW 02 di bagian tengah belum Beton	Lahan, swadaya
61	Konstruksi Jalan RT 02 RW 01 sampai dengan RT 03 RW 02 di bagian tengah belum Beton	Lahan, swadaya
62	Konstruksi Jalan RT 01 RW 01 sampai dengan Gondangan di bagian tengah belum Beton	Lahan, swadaya
63	Konstruksi Jalan RT 01 RW 02 sampai dengan RT 02 RW 02 di bagian tengah belum Beton	Lahan, swadaya
64	Konstruksi Jalan Timur Dusun Tempuran masih berupa tanah dan makadam	Lahan, swadaya
65	Jalan Barat Tempuran belum semua konstruksi beton	Lahan, swadaya
66	Talud Sayap Jembatan Dusun Tempuran mulai terkikis dan ambrol	Lahan, swadaya
67	Bahu Jalan RT 01 RW 02 belum ada talud batas/penguat jalan	Lahan, swadaya
68	Bahu Jalan RT 02 RW 04 sampai RT 01 RW 02 belum ada talud batas/penguat jalan	Lahan, swadaya
69	Bahu Jalan RT 01 RW 01 belum ada talud batas/penguat jalan	Lahan, swadaya
70	Bahu Jalan RT 01 RW 02 sampai RT 02 RW 02 belum ada talud batas/penguat jalan	Lahan, swadaya
71	Bahu Jalan Barat Tempuran belum ada talud batas/penguat jalan	Lahan, swadaya
72	Jalan Pertanian selatan Dusun Tempuran masih tanah dan belum ada talud penguat jalan	Lahan, swadaya
73	Jalan Pertanian WAY WAKAK masih makadam&belum ada talud penguat jalan	Lahan, swadaya
74	Jalan pertanian Utara Dusun WAY WAKAK masih tanah dan belum ada talud penguat jalan	Lahan, swadaya
75	Jalan pertanian Utara Dusun Mulungan bagian tengah masih belum beton dan di bahu jalan belum ada talud penguat jalan.	Lahan, swadaya
76	Pembuangan sampah masih menumpuk dan belum terakomodir	Lahan, swadaya
77	Pembangunan Masjid belum selesai	Lahan, swadaya
78	Belum adanya Taman Desa yang layak anak	Lahan, swadaya
79	Belum adanya Gedung TPA di Dusun 1 WAY WAKAK	Lahan, swadaya
80	Pembangunan Gedung Perpustakaan Desa dan Kantor Sekretariat Lembaga Desa belum rampung	Lahan, swadaya
81	Pembangunan Halaman Balai Desa belum Selesai	Lahan, swadaya
82	Batas tanah Makam Dusun WAY WAKAK	Lahan, swadaya
83	Belum ada Tanda Batas/Masuk Desa di ujung timur Jalan Raya	Lahan, swadaya

84	Terdapat kekurangan Ruang Kelas bagi TK Dharma Wanita	Lahan, swadaya
85	Pembangunan Masjid belum selesai	Lahan, swadaya
86	Lapangan Voli Dusun Mulungan masih belum optimal	Lahan, swadaya
87	Belum adanya Pasar Desa yang Representative	Lahan, swadaya
88	Masih banyak Rumah Tidak Layak Huni	Lahan, swadaya
89	Belum adanya Gedung Posyandu	Lahan, swadaya
90	Belum adanya Kios penjualan produk lokal dan UMKM	Lahan, swadaya
91	Lapangan voli Dusun tempuran belum Optimal	Lahan, swadaya

2. HASIL PENGKAJIAN MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

a. GAMBAR KALENDER MUSIM


MASALAH KEGIATAN KEADAAN	PANCAROBA			KEMARAU				MUSIM HUJAN				
	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEP	OKT	NOV	DES	IAN	FEB
Kekurangan air bersih	-	-	-	-	**	**	**	-	-	-	-	-
Kekurangan Pangan	-	-	-	-	-	**	**	**	**	**	-	-
Kesehatan (hanyak penyakit)	**	**	**	-	-	-	**	**	**	-	**	-
Banjir	**	-	-	-	-	-	-	-	-	**	**	**
Panen	-	-	-	**	-	-	-	-	-	-	**	**
Tanam	**	-	-	-	-	-	-	**	-	-	-	-

b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

NO	MASALAH	POTENSI
1	Areal persawahan sering tergenang banjir	Kelompok Tani
2	Hama tikus sering merajalela	Kelompok Tani
3	Hama tanaman menyerang tanaman petani	Kelompok Tani
4	Harga gabah pada saat panen merosot	Lumbung Pangan
5	Masih minimnya modal BUMDes	BUMDes
6	Kurangnya modal untuk usaha peternakan/perikanan	SDM, Kelompok
7	Usaha kecil Mikro dan Menengah masih kekurangan modal	Kelompok
8	Belum optimalnya pengurus BUMDes	SDM
9	Modal dan jumlah anggota Usaha Jasa Keu. Mikro BUMDes masih sedikit	Kelompok
10	Belum adanya kontribusi ke desa dari Gapoktan/PUAP	Kelompok

3. HASIL PENGKAJIAN MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN DESA

a. BAGAN KELEMBAGAAN DESA



No	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1.	PEMDES & BPD	Pemerintah desa kurang dalam memberikan pelayanan pada masyarakat	- Perangko lengkap - Survei terpadu
2.	UKM	Program UK sebagai base tidak terdapat kepastian	- Program lengkap - Tampung program potensial
3.	KELCAMPUR TANI	Kegiatan kelompok tani di Dusun Dusun tidak	- Lomba ada - Program lengkap
4.	BAGAN POKOK	Program Pokok Program tidak pernah dilaksanakan masyarakat di lapangan	- Model main base - Program lengkap
5.	SD	Salah satu sumber daya dalam masyarakat hasil panen	- Ada program pertanian - Ada kredit - Bangun usaha terpadu
	dst	dst	dst

b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN DESA

NO	MASALAH	POTENSI
1	Belum adanya lembaga latihan kerja di Desa	SDM
2	Minat baca masyarakat masih rendah	SDM
3	Penggunaan Teknologi Informasi & Komunikasi masih rendah	SDM
4	Kurangnya kesejahteraan kader posyandu	Kader Posyandu
5	Pelayanan kader Posyandu kurang optimal	Kader Posyandu
6	Belum ada pelatihan UMKM	SDM
7	Belum optimalnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	SKD, PKK, Kader Posyandu
8	Alat penunjang kesehatan atau Posyandu belum memadai	SKD, PKK, Kader Posyandu
9	Belum adanya mobil ambulan/siaga Desa	SKD, PKK, Kader Posyandu
10	Tugas pokok dan fungsi Perangkat Desa belum tertata rapi	APD
11	Adminstrasi Pemerintah Desa belum rapi	APD
12	Tidak adanya penyerapan aspirasi dari masyarakat oleh BPD	BPD
13	Hubungan BPD dengan masyarakat belum berjalan optimal	BPD
14	Kurangnya kesejahteraan pengurus RT/RW	RT/RW
15	Administrasi RT/RW belum rapi	RT/RW
16	Kurangnya kesejahteraan Pegawai Desa	Pegawai Desa
17	Kegiatan PKK belum sepenuhnya aktif	PKK
18	Kelompok Tani belum dapat menjadi aspirasi petani	Kelompok Tani, Gapoktan
19	Lemahnya keterlibatan linmas dalam ketenteraman dan ketertiban warga	Linmas
20	Keterlibatan LPMD dalam pembangunan di desa belum optimal	LPMD
21	Kegiatan Karang Taruna tidak tampak	Karang Taruna
22	Banyaknya pengangguran di kalangan Pemuda	Pemuda
23	Kurangnya pemahaman terhadap bahaya Miras dan Narkoba, AIDS dan lain sebagainya	Pemuda
24	Belum adanya sarpras keolahragaan	Lahan, Pemuda
25	Kurangnya kesejahteraan guru ngaji, TPQ, Madin	SDM
26	Kurangnya kesejahteraan imam Masjid	SDM
27	Kurangnya kegiatan pembinaan mental kepada warga	SDM
28	Kurangnya kesejahteraan Penjaga Makam	SDM
29	Belum tercukupinya tertib administrasi kependudukan.	SDM



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN ABUNG BARAT
DESA WAY WAKAK

Jl. Raya Desa Way Wakak Kec. Abung Barat - Kab. Lampung Utara . 34558

DAFTAR HADIR
TIM PENYUSUN RANCANGAN RPJM DESA TAHUN 2023-2029

Hari dan Tanggal : 06 09 2023
Jam : 09.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Kantor Desa Way Wakak

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	DONI PRIANSYAH (Kepala Desa)	Pembina	1
2	TULUS FEBRI YANTO	Ketua Tim	2
3	JUANOA	Sekretaris	3
4	SUPRAYETNO	Anggota	4
5	RIAN SAPTA PRATAMA	Anggota	5
6	PARYONI	Anggota	6
7	NOPRI YANI	Anggota	7
8	BAMBANG SUSILO	Anggota	8

KEPALA DESA WAY WAKAK,



No	Usulan Rencana Kegiatan berdasarkan Bidang	Rencana Lokasi kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat
5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa	Desa Way Wakak	7		1.441 1.500 192
6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	Desa Way Wakak	7		1.441 1.500 192
7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa	Desa Way Wakak	1		1.441 1.500 192
8	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor	Desa Way Wakak	1		1.441 1.500 192
9	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	Desa Way Wakak	1		1.441 1.500 192
10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Desa Way Wakak	7		1.441 1.500 192
11	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan, Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)	Desa Way Wakak	1		1.441 1.500 192
12	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan Ibu Hamil, Lansia, Insentif Kader Posyandu)	Desa Way Wakak	6		1.441 1.500 192
13	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	Desa Way Wakak	1		1.441 1.500 192
14	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa Way Wakak	1		1.441 1.500 192
15	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Desa Way Wakak	1		1.441 1.500 192

No	Usulan Rencana Kegiatan berdasarkan Bidang	Rencana Lokasi kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat
16	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Desa Way Wakak	6		1.441 1.500 192
17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan; Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Desa Way Wakak	1		1.441 1.500 192
18	Pemeliharaan Jalan Desa	Desa Way Wakak	2 3		1.441 1.500 192
19	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Perumahan/Gang	Desa Way Wakak	2 3		1.441 1.500 192
20	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Desa Way Wakak	2 3		1.441 1.500 192
21	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa	Desa Way Wakak	2 3		1.441 1.500 192
22	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)	Desa Way Wakak	2 3		1.441 1.500 192
23	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Desa Way Wakak	2 3		1.441 1.500 192
24	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa	Desa Way Wakak	2 3		1.441 1.500 192
25	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	Desa Way Wakak	2 3		1.441 1.500 192
26	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	Desa Way Wakak	2 3		1.441 1.500 192
27	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Perumahan/Gang	Desa Way Wakak	2 3		1.441 1.500 192
28	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	Desa Way Wakak	2 3		1.441 1.500 192
29	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa	Desa Way Wakak	2 3		1.441 1.500 192

30	Penhanganan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan. Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)	Desa Way Wakak	2 3	1.441	1.500	192
31	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Desa Way Wakak	2 3	1.441	1.500	192
32	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	Desa Way Wakak	2 3	1.441	1.500	192
33	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	Desa Way Wakak	2 3	1.441	1.500	192
34	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	Desa Way Wakak	2 3	1.441	1.500	192
35	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa	Desa Way Wakak	2 3	1.441	1.500	192
36	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)	Desa Way Wakak	2 3	1.441	1.500	192
37	Pemeliharaan Sanitasi Peremukman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)	Desa Way Wakak	2 3	1.441	1.500	192
38	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll:)	Desa Way Wakak	2 3	1.441	1.500	192
39	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll	Desa Way Wakak	2 3	1.441	1.500	192
40	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Peremukman (Penampungan,Bank Sampah,	Desa Way Wakak	2 3	1.441	1.500	192

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

3	Desa Way Wakak						
3	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Peleindungan Masyarakat	2 3	Desa Way Wakak	1.441	1.500	192	
4	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	2 3	Desa Way Wakak	1.441	1.500	192	
5	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	2 3	Desa Way Wakak	1.441	1.500	192	
6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saranadan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	2 3	Desa Way Wakak	1.441	1.500	192	
7	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa	2 3	Desa Way Wakak	1.441	1.500	192	
8	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	2 3	Desa Way Wakak	1.441	1.500	192	
9	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	2 3	Desa Way Wakak	1.441	1.500	192	
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saranadan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	2 3	Desa Way Wakak	1.441	1.500	192	
11	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/ Klub Olah raga	2 3	Desa Way Wakak	1.441	1.500	192	
12	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1	Desa Way Wakak	6	3	-	
13	Pembinaan PKK	1	Desa Way Wakak	1	19	-	
14	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya	1 0	Desa Way Wakak	100	35	-	
15	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	Desa Way Wakak	4	1	-	

4	Pemberdayaan Masyarakat	Desa Way Wakak					
1	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)	Desa Way Wakak	2 3		1.441	1.500	192
2	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)	Desa Way Wakak	2 3		1.441	1.500	192
3	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)	Desa Way Wakak	2 3		1.441	1.500	192
4	Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa)	Desa Way Wakak	2 3		1.441	1.500	192
5	Peningkatan kapasitas kepala Desa	Desa Way Wakak	2 3		1.441	1.500	192
6	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	Desa Way Wakak	2 3		1.441	1.500	192
7	Peningkatan kapasitas BPD	Desa Way Wakak	2 3		1.441	1.500	192
8	lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa	Desa Way Wakak	2 3		1.441	1.500	192
9	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Desa Way Wakak	2 3		1.441	1.500	192
10	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	Desa Way Wakak	2 3		1.441	1.500	192
11	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD/UMKM	Desa Way Wakak	2 3		1.441	1.500	192
12	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi	Desa Way Wakak	2 3		1.441	1.500	192
13	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan	Desa Way Wakak	2 3		1.441	1.500	192

17	Peningkatan ekonomi dan pemukiman desa di desa	Desa	6	Peningkatan infrastruktur Desa	✓	✓	✓	✓	40.000.000	DDG	✓	
18	Pembangunan lapangan desa	Desa	6	Peningkatan fasilitas olahraga		✓	✓	✓	100.000.000	DDG	✓	
01	Dukung pelaksanaan program pembangunan rumah tidak layak huni (JAKUM)	Desa	4	Wangunan RUMAH	✓	✓	✓	✓	200.000.000	DDG	✓	
02	Perbaikan sumur rejan di desa	Desa	6	Peningkatan fasilitas masyarakat				✓	20.000.000	DDG	✓	
03	Pemeliharaan sumber air bersih di desa (maka air, perampung air, sumur bor dll)	Desa	6	Peningkatan fasilitas sumber air bersih	✓	✓	✓	✓	40.000.000	DDG	✓	
04	Pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi dll)	Desa	6	Peningkatan fasilitas sumber air bersih	✓	✓	✓	✓	20.000.000	DDG	✓	
05	Pemeliharaan sanitasi pemukiman (gotong royong, jamban, part di luar prasana jalan)	Desa	6	Mempelihara saluran air	✓	✓	✓	✓	100.000.000	DDG	✓	
06	Pemeliharaan Fasilitas Jalan umum/MCK umum di	Desa	6	Peningkatan fasilitas umum				✓	40.000.000	DDG	✓	
07	Pemeliharaan fasilitas perkebunan dan perikanan	Desa	6	Peningkatan ekonomi masyarakat				✓	30.000.000	DDG	✓	
08	Pemeliharaan sistem pemukiman air limbah (stratase air limbah rumah tangga)	Desa	6	Peningkatan fasilitas Desa				✓	100.000.000	DDG	✓	
09	Pemeliharaan taman/taman bermain anak di desa	Desa	6	Peningkatan fasilitas umum				✓	150.000.000	DDG	✓	
10	Pembangunan sumur rejan	Desa	6	Peningkatan fasilitas air bersih	✓	✓	✓	✓	150.000.000	DDG	✓	
11	Pembangunan sambungan air bersih ke desa	Desa	6	Peningkatan sumber air bersih	✓	✓	✓	✓	150.000.000	DDG	✓	
12	Pembangunan sambungan air bersih ke rumah tangga	Desa	6	Peningkatan fasilitas air bersih	✓	✓	✓	✓	150.000.000	DDG	✓	
13	Pembangunan sanitasi pemukiman	Desa	6	Peningkatan fasilitas pemukiman	✓	✓	✓	✓	150.000.000	DDG	✓	
14	Pembangunan fasilitas umum	Desa	6	Peningkatan fasilitas MCK	✓	✓	✓	✓	300.000.000	DDG	✓	
15	Pembangunan fasilitas kesehatan	Desa	6	Peningkatan fasilitas kesehatan	✓	✓	✓	✓	300.000.000	DDG	✓	
16	Pembangunan sistem pemukiman air limbah	Desa	6	Peningkatan fasilitas masyarakat	✓	✓	✓	✓	450.000.000	DDG	✓	
17	Pembangunan pemukiman air limbah desa	Desa	6	Peningkatan fasilitas umum	✓	✓	✓	✓	600.000.000	DDG	✓	
01	Pengelolaan lingkungan hidup di desa	Desa	6	Peningkatan lingkungan agraria	✓	✓	✓	✓	150.000.000	DDG	✓	

4 Sub Bidang Kawasan Permukiman

5 Sub Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup

6	Sub Bidang Peningkatan Kualitas dan Jumlah Komunitas dan Masyarakat	00	Peningkatan fasilitas lingkungan LH dan lingkungan	Desa	4					Peningkatan lingkungan masyarakat				15.000.000	DDG	✓		
		01	Peningkatan sarana jalan di jalan desa	Desa	6						Peningkatan fasilitas jalan bagi masyarakat				61.000.000	DDG	✓	
		02	Peningkatan sarana parkir desa (K)	Desa	6						Peningkatan Fasilitas Masyarakat				30.000.000	DDG	✓	
		03	Peningkatan pengelolaan lingkungan komunitas dan informasi lokal desa	Desa	6						Peningkatan informasi bagi masyarakat				40.000.000	DDG	✓	
		01	Peningkatan sarana dan prasarana energi alternatif desa	Desa	6						Peningkatan fasilitas bagi masyarakat				25.000.000	DDG	✓	
		02	Peningkatan sarana dan prasarana energi alternatif desa	Desa	6						Peningkatan fasilitas bagi masyarakat				20.000.000	DDG	✓	
		03	Peningkatan sarana listrik desa	Desa	6						Peningkatan fasilitas bagi masyarakat				400.000.000	DDG	✓	
		01	Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata lokal desa	Desa	6						Peningkatan ekonomi Desa				90.000.000	DDG	✓	
		02	Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata lokal desa	Desa	6						Peningkatan ekonomi masyarakat				800.000.000	DDG	✓	
		03	Peningkatan sarana listrik desa	Desa	6						Peningkatan ekonomi masyarakat				400.000.000	DDG	✓	
7	Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Manusia	JUMLAH PER BIDANG																
		22.102.000,000																
		01	Pengembangan/peningkatan Pokok Kuantitas Desa	Desa	6						Peningkatan kuantitas di Desa				64.000.000	ADD	✓	
		02	Peningkatan & peningkatan kapasitas tenaga kesehatan/terbuka oleh Pemuda	Desa	6						Peningkatan kapasitas kesehatan/terbuka oleh Pemuda				60.000.000	ADD	✓	
		03	Koordinasi pembinaan kesehatan, pertanian & peningkatan masyarakat lokal desa	Desa	6						Peningkatan kinerja koordinator di Desa				60.000.000	ADD	✓	
		04	Peningkatan Kesiapsiagaan tanggap bencana lokal desa	Desa	6						Peningkatan tanggap bencana				20.000.000	ADD	✓	
		05	Peningkatan pos Kesiapsiagaan bencana lokal desa	Desa	6						Peningkatan pos bencana lokal desa				20.000.000	ADD	✓	
		06	Sarana hukum untuk aparat desa dan masyarakat milenial	Desa	6						Peningkatan koordinator di Desa				60.000.000	ADD	✓	
		07	Peningkatan/penyuluhan/kelembagaan kepala masyarakat di bid. Hukum dan peningkatan masyarakat	Desa	6						Peningkatan lembaga hukum				20.000.000	ADD	✓	
		3	BIDANG PEMBINAAN NEMASTARUKATUN	JUMLAH PER BIDANG														
22.102.000,000																		
01	Pengembangan/peningkatan Pokok Kuantitas Desa			Desa	6						Peningkatan kuantitas di Desa				64.000.000	ADD	✓	
02	Peningkatan & peningkatan kapasitas tenaga kesehatan/terbuka oleh Pemuda			Desa	6						Peningkatan kapasitas kesehatan/terbuka oleh Pemuda				60.000.000	ADD	✓	
03	Koordinasi pembinaan kesehatan, pertanian & peningkatan masyarakat lokal desa			Desa	6						Peningkatan kinerja koordinator di Desa				60.000.000	ADD	✓	
04	Peningkatan Kesiapsiagaan tanggap bencana lokal desa			Desa	6						Peningkatan tanggap bencana				20.000.000	ADD	✓	
05	Peningkatan pos Kesiapsiagaan bencana lokal desa			Desa	6						Peningkatan pos bencana lokal desa				20.000.000	ADD	✓	
06	Sarana hukum untuk aparat desa dan masyarakat milenial			Desa	6						Peningkatan koordinator di Desa				60.000.000	ADD	✓	
07	Peningkatan/penyuluhan/kelembagaan kepala masyarakat di bid. Hukum dan peningkatan masyarakat			Desa	6						Peningkatan lembaga hukum				20.000.000	ADD	✓	

